



P U T U S A N

Nomor : 113/Pid.Sus/2018/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **LIAW EDI WIRAWAN;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/tgl. 21 Juli 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : Komplek Pluit Selatan, Pluit Putra 5 No. 2 RT 11
RW 6 Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019;
2. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 April 2019;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejak tanggal 28 pebruari sampai dengan tanggal 28 April 2019;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama: F. DUNANTARA TP. SIMORANGKIR, S.H., RONNY SP.TOBING, S.H., ANDRY DWIARNANTO, S.H., Para Advokat dari "KANTOR ADVOKAT D & R LAW FIRM", beralamat di LMPP Building lantai 1 Jalan KH. Wahid Hasyim No.10 Kebon Sirih, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:113/Pid.B/2019/PN.JKT.Sel., tanggal 29 Januari 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 113/Pid.Sus/2019 tanggal 31 Januari 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LIAW EDI WIRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa LIAW EDI WIRAWAN selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp.6.127.408.982,- = Rp.12.254.817.964.- jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1. Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas no urut 1 s/d 94 yaitu :

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland	1 lembar

Hal 2 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set

Hal 3 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	1 Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluaranamakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51.	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52.	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53.	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54.	Contoh tanda tangan	1 lembar
55.	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56.	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57.	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58.	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59.	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60.	Copy surat kuasa	1 set
61.	Copy identitas	1 set
62.	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64.	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65.	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66.	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67.	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68.	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69.	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP	1 Set

Hal4 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	74.239.190.7-012.000	
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set

Hal 5 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Terlampir dalam berkas perkara.

4.2. Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomer urut 95 yaitu sebuah Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan nomor urut 96 yaitu sebuah Laptop Merk Lenovo;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Liaw Edi Wirawan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jakasa Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari denda yang diajukan Jaksa Penuntut Umum sebesar 2 x Rp 6.127.408.982,- = Rp 12.254.817.964,-;
- Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh negara;
- Atrau apabila hakim berpendapat lain, mohon keputusan seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa (Replik) yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan menolak pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan tetap pada tuntutan;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa (Duplik) atas replik Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa **LIAW EDI WIRAWAN** yang bekerja sebagai konsultan pajak dibawah bendera konsultan NMM (NERA MARINDA MACHDAR), sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.GEMILANG SUKSES GARMINDO sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006 dan sebagai pemilik atau pemegang kendali dari **PT. GARIA MAKMUR INDAH** dengan **NPWP 74.239.190.7-012.000**, bersama- sama dengan **DEDE KOSWARA KOSASIH, SITI THURSINA, LEONARTO SUNDARTO** (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), **SATINAH Alias TINA (Alm)**, **WAHYUNI alias YUNI, MULYADI, MARJUKI** dan **SATYAWAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KRISBIANTORO, pada hari dan tanggal yang tidak diingat dengan pasti pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017, bertempat di Perumahan Titian Indah Blok P4 No 8 Bekasi, di **PT. GARIA MAKMUR INDAH** dengan alamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu dan Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 84 ayat (2) " Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, **dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya**", sebagai "Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan", yang merupakan "perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan dokumen atas nama **PT. GARIA MAKMUR INDAH** dari **SATINAH (Alm)** berupa KTP Direktur PT GARIA MAKMUR INDAH atas nama SANDI HERMANTO, Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP : **74.239.190.7-012.000**), Pengukuhan Pengusahan Kena Pajak (PKP), Password aplikasi E FAKTUR, setelah itu **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** juga membuat stempel atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH melalui MULYADI dan membuka rekening atas nama PT.

Hal 7 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GARIA MAKMUR INDAH di Bank Bukopin Cabang Pluit melalui
SATYAWAN KRISBIANTORO;

- Bahwa setelah **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan dokumen perusahaan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH tersebut, selanjutnya **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyiapkan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan PT. GARIA MAKMUR INDAH yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan menyiapkan sebuah laptop berikut printernya;
- Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** meminta kepada anak buahnya yaitu **SUSINTOWATI** untuk mengisi identitas PT. GARIA MAKMUR INDAH di aplikasi E Faktur menggunakan laptop dan meminta nomor faktur pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH melalui aplikasi E Faktur, setelah itu **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** meminta kepada **WAHYUNI Alias YUNI** untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan sesuai pesanan pengguna atau Wajib Pajak yang diterimanya melalui **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** ataupun yang langsung diterima melalui imail yang dimiliki oleh **WAHYUNI Alias YUNI** dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan, selanjutnya dokumen berisikan faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya diserahkan kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** untuk diberikan kepada pengguna atau Wajib Pajak sesuai pesanan, kemudian **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** juga meminta kepada **MULYADI** untuk membuat, mencetak SPT Masa PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH sesuai faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan membayarkan pajaknya ke Bank, kemudian SPT Masa PPN atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH yang dibuat oleh MULYADI tersebut dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu setiap bulannya dari bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2017;
- Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang telah memiliki atau memegang kendali dari PT. GARIA MAKMUR INDAH tersebut kemudian **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mulai menerbitkan faktur pajak atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH dengan cara menerima pesanan faktur pajak dari wajib pajak (pengguna) dan menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang

Hal 8 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



sebenarnya sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2017 antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menerima pesanan faktur pajak dari **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG** yang berisikan barang-barang berupa spare part melalui **DEDE KOSWARA KOSASIH**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **WAHYUNI alias YUNI** untuk menginput pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput oleh **WAHYUNI alias YUNI** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG** melalui **DEDE KOSWARA KOSASIH**. Bahwa untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan yang diterima dari **DEDE KOSWARA KOSASIH** sebesar 15 % dari nilai PPN yang tercantuk dalam faktur pajak, kemudian untuk pembayarannya melalui Transfer ke rekening BCA atas nama **LIAW EDI** dengan nomor rekening 7100111301. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH kepada **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG** dari bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 sebagai berikut :

- a. Pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2016 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH untuk **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.1.485.006.140.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000

Hal9 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000

Hal 10 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500

Hal 11 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



				1.485.006.140
--	--	--	--	---------------

- b. Pada bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH untuk **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.1.097.065.800.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

2. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** pada bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 juga menerima pesanan faktur pajak dari **PT. PROHABA JAYA MANDIRI** melalui **LEONARTO SUNDARTO**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **WAHYUNI alias YUNI** untuk menginput pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput oleh **WAHYUNI alias YUNI** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga



faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. PROHABA JAYA MANDIRI** melalui **LEONARTO SUNDARTO**. Bahwa untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan yang diterima dari **LEONARTO SUNDARTO** sebesar 10-20 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH pada bulan Oktober Tahun 2016 sampai dengan bulan Desember Tahun 2016 untuk **PT. PROHABA JAYA MANDIRI** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp. 606.377.689.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072
3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890
4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000



16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000
				606.377.689

3. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** juga menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH pada bulan November Tahun 2016 untuk **PT. INTIM PUTRA PERKASA** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp. 464.677.200.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

4. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** pada bulan Juni Tahun 2017 juga menerima pesanan faktur pajak dari **PT. MITRA KONSTRUKSI RENOVASI** melalui **SITI THURSINA**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **WAHYUNI alias YUNI** untuk menginput pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput oleh **WAHYUNI alias YUNI** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. MITRA KONSTRUKSI RENOVASI** melalui **SITI THURSINA**. Bahwa untuk



penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan yang diterima dari **SITI THURSINA** sebesar 23 % dari nilai PPN yang tercantuk dalam faktur pajak, kemudian untuk pembayarannya ada yang secara tunai atau yang melalui Transfer ke rekening BCA atas nama **LIAW EDI**. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH pada bulan Juni Tahun 2017 untuk **PT.MITRA KONSTRUKSI RENOVASI** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.41.310.000.- dengan rincian sebagai berikut:

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.310.000

5. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** pada bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 juga menerima pesanan faktur pajak dari **PT. FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI** melalui **SITI THURSINA**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **WAHYUNI alias YUNI** untuk menginput pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput oleh **WAHYUNI alias YUNI** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI** melalui **SITI THURSINA**. Bahwa untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan yang diterima dari **SITI THURSINA** sebesar 23 % dari nilai PPN yang tercantuk dalam faktur pajak, kemudian untuk pembayarannya ada yang secara tunai atau yang melalui Transfer ke rekening BCA atas nama **LIAW EDI**. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi



yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH pada bulan Juni Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 untuk **PT. FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.1.615.800.000.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
2	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
3	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
4	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
5	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
6	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000
7	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
				1.615.800.000

6. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** pada bulan Agustus Tahun 2017 juga menerima pesanan faktur pajak dari **PT. MALONA TRIGUNA INVESTAMA** melalui **SITI THURSINA**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **WAHYUNI alias YUNI** untuk menginput pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput oleh **WAHYUNI alias YUNI** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. MALONA TRIGUNA INVESTAMA** melalui **SITI THURSINA**. Bahwa untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan yang diterima dari **SITI THURSINA** sebesar 23 % dari nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak, kemudian untuk pembayarannya ada yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tunai atau yang melalui Transfer ke rekening BCA atas nama **LIAW EDI**. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT.GARIA MAKMUR INDAH pada bulan Agustus Tahun 2017 untuk **PT. MALONA TRIGUNA INVESTAMA** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.82.780.000.- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000
				82.780.000

7. Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** pada bulan November Tahun 2017 juga menerima pesanan faktur pajak dari **PT. WORLDCOM SOLUTIONS** melalui **ALVIN SIDHARTA**, kemudian atas pesanan tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menyuruh **SATINAH Als. TANIA (Alm)** untuk menginput data pesanan tersebut ke dalam faktur pajak berikut invoice dan surat jalan. Bahwa faktur pajak dan invoice serta surat jalan yang diinput melalui **SATINAH Als. TANIA (Alm)** tidak diikuti adanya penyerahan barang sehingga faktur pajak itu adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, selanjutnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut invoice dan surat jalan tersebut diserahkan kembali kepada **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang selanjutnya diserahkan ke **PT. WORLDCOM SOLUTIONS** melalui **ALVIN SIDHARTA**. Bahwa untuk penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** mendapatkan keuntungan dengan jumlah total sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang diterima dari **SATINAH Als. TANIA (Alm)**. Adapun faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yang diterbitkan atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH pada bulan November Tahun 2017 untuk **PT. WORLDCOM SOLUTIONS** dengan jumlah total

Hal 17 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar
Rp.734.392.153,- dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153

- Bahwa **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2017 dengan mendapatkan keuntungan sebesar 10 - 23 % dari jumlah nilai PPN yang tercantum didalam faktur pajak, **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berikut Invoice dan surat jalannya atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH untuk **PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG, PT. PROHABA JAYA MANDIRI, PT. INTIM PUTRA PERKASA, PT. MITRA KONSTRUKSI RENOVASI, PT. FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI, PT. MALONA TRIGUNA INVESTAMA dan PT. WORLDCOM SOLUTIONS** dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak yaitu sebesar (Rp.1.485.006.140.- + Rp.1.097.065.800.- + Rp. 606.377.689.- + Rp.464.677.200.- + Rp.41.310.000.- + Rp.1.615.800.000.- + Rp.82.780.000.- + Rp. 734.392.153.- = **Rp. 6.127.408.982,-**).
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli perpajakan **PARLUHUTAN RAJAGUKGUK** potensi kerugian pada pendapatan negara akibat perbuatan **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** yang menerbitkan dan menjual faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sesuai Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak

Hal 18 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SIDJP) yaitu sebesar nilai faktur pajak yang telah diterbitkan oleh **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** sejak bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November Tahun 2017 sebesar **Rp. 6.127.408.982,-** (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);

----- Perbuatan **terdakwa LIAW EDI WIRAWAN** diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya, dan tidak mengajukan keberatan/ekspsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. Saksi **WAHYUNI Als YUNI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah di periksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang saksi berikan benar ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
 - Bahwa saksi bekerja distaff administrasi di PT. Synthesis Karya Pratama ;
 - Bahwa saksi di ajukan sebagai saksi karena kasus perpajakan yaitu penerbitan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah , dan menjadi masalah karena faktur pajak yang di terbitkan tersebut tidak sesuai dengan transaksi ;
 - Bahwa awal saksi kenal dengan Terdakwa yaitu pada tahun 2015 saksi pertama kali bertemu dan di kenalkan oleh Pak Marjuki dengan Terdakwa di Pizza Hut samping Sarinah . Saat itu Terdakwa menawarkan pekerjaan sampingan kepada saksi berupa input faktur pajak keluaran dan SPT Masa PPN atas nama PT. Garia Makmur Indah , dimana saat itu saksi juga di ajarkan cara menginputnya dengan cara memperlihatkan formulir PPN dan bagaimana cara mengisinya , karena pekerjaan tersebut dapat dikerjakan di rumah dan sebagai pekerjaan sampingan maka saksi menerima pekerjaan tersebut ;

Hal 19 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu faktur pajak tersebut berbeda / tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya setelah di BAP oleh Penyidik, sebelumnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui domisili dan kegiatan dari PT. Garia makmur Indah ;
- Bahwa saksi yang menginput berdasarkan data yang terdiri dari nomor faktur pajak, jenis barang, harga barang, dan nilai PPN. Data tersebut saksi input berdasarkan email dari Terdakwa terkadang juga dari klien langsung melalui aplikasi yang ada di laptop ;
- Bahwa ada beberapa klien yang langsung melakukan pemesanan faktur pajak kepada saksi antara lain PT. Fukuda Triguna Konstruksi , PT. Malona Triguna Investama , PT. Prohaba, PT. Bumi Sentosa Dwi Agung , PT. Intim Putra Perkasa , PT. Interlindo Citra Perkasa dan PT. Worldcom Solutions ;
- Bahwa saksi menginput faktur pajak, surat jalan dan Invoice serta SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah dari rumah saksi di Jagakarsa melalui laptop , modem dan printer milik Terdakwa yang dikirimkan ke rumah saksi melalui Pak Sapto , di laptop tersebut sudah ada format Faktur Pajak dan Invoice jadi saksi tinggal mengisi saja ;
- Bahwa saksi yang menginput data dan saksi juga yang mencetaknya menggunakan printer yang juga di pinjamkan oleh Terdakwa, setelah di cetak maka faktur pajak, invoice dan surat jalan tersebut saksi serahkan kepada Pak Mulyadi , atau saksi kirimkan ke alamat rumah atau kantor Terdakwa melalui Gosend ;
- Bahwa Terdakwa atau kliennya langsung mengirim kepada saksi melalui email saksi yaitu : yunimulyana81@gmail.com, Wahyuningayu2013@gmail.com dan Thegangbank2013@gmail.com . selain itu saksi juga pernah diberikan email dari pak Leonarto Sundarto yaitu anton_anjaya123@yahoo.com dan rekening BCA atas nama Andi Suteja , dan saksi juga pernah menerima pesanan dari bu Thuri melalui emailnya yaitu thuri7388@gmail.com ;
- Bahwa biasanya email dari Terdakwa atau dari klien tersebut mengenai nama barang, angka, jumlah akhir dll, saksi membuatnya berdasarkan permintaan Terdakwa atau kliennya ;
- Bahwa sewaktu menginput data, saksi tidak tahu apakah ada transaksi antar perusahaan dengan perusahaan lain ;
- Bahwa saksi melakukan input faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah sejak tahun 2016 s/d tahun 2017 ;

Hal 20 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pekerjaan dari Terdakwa tersebut , saksi diberi gaji / upah yaitu setiap membuat SPT Masa PPN lalu ada laporan baru saksi diberi uang , jumlahnya sekitar Rp. 600.000,- s/d Rp. 2.000.000,- , bukan setiap bulan ;
- Bahwa PT. Bumi Sentosa Dwi Agung , PT. Intim Putra Perkasa , PT. Interlindo Citra Perkasa dan PT. Worldcom Solutions termasuk yang saksi buatkan faktur pajaknya ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah nilai keseluruhannya PPN yang sudah di bayarkan karena saksi tidak menghitungnya , nilai transaksinya sekitar milyaran rupiah ;
- Bahwa untuk pajak masukan dan pengeluaran , saksi juga yang membuatnya tetapi sebelumnya saksi menanyakan kepada Terdakwa dulu berapa besarnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Direktur PT. Garia Makmur Indah tetapi di system ada namanya ;
- Bahwa benar saksi yang yang menginput dan mencetak SPT Masa PPN dan menginput faktur pajak PT. Garia Makmur Indah di aplikasi e faktur lalu mengirimkannya melalui email ke Pak Mulyadi atau ke terdakwa atas perintah terdakwa , yaitu :
 - a. SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah antara lain :
 1. SPT Masa PPN masa Agustus 2016 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 2. SPT Masa PPN masa Nopember 2016 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 3. SPT Masa PPN masa Mei 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 4. SPT Masa PPN masa Juni 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 5. SPT Masa PPN Pembetulan masa Juni 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 6. SPT Masa PPN masa Juli 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 7. SPT Masa PPN masa Agustus 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - b. Faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Fukuda Triguna Konstruksi sbb :
 1. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913329
 2. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913330

Hal 21 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913331
4. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913332
- c. Faktur Pajak yang di kreditkan oleh PT Worldcom Solutions sbb :
 1. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913381)
 2. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913382)
 3. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913383)
 4. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913384)
 5. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913385)
 6. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913386)
 7. Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913387)
- d. Faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Bumi Sentosa Dwi Agung sbb :
 1. Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 2. Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 3. Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 4. Copy Invoice No. 89/INV _ GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017 ;
 5. Copy surat jalan No. 89 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 6. Copy Invoice No. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017;
 7. Copy surat jalan No. 90 tanggal 24 Agustus 2017 ;
 8. Copy Invoice No. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017;
 9. Copy surat jalan No. 88 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 10. Copy SPT Masa PPN PT. Garia makmur Indah masa Juli 2017;
 11. Copy SPT Masa PPT PT. Garia Makmur Indah masa Agustus 2017 ;
- e. Faktur pajak yang di kreditkan oleh PT. Prohaba Jaya Mandiri sbb :
 1. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775512 dan lampirannya ;

Hal 22 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775511 dan lampirannya ;
3. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775510 dan lampirannya ;
4. Faktur Pajak PT. Garia makmur Indah Nomor . 010.031-1670775509 dan lampirannya ;
5. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775508 dan lampirannya ;
6. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775507 dan lampirannya ;
7. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775506 dan lampirannya ;
8. Faktur Pajak PT. Garia makmur Indah Nomor . 010.031-1670775505 dan lampirannya ;
9. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775504 dan lampirannya ;
10. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775504 dan lampirannya ;
11. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750675 dan lampirannya ;
12. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750674 dan lampirannya ;
13. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750673 dan lampirannya ;
14. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750672 dan lampirannya ;
15. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750671 dan lampirannya ;
16. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750670 dan lampirannya ;
17. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750669 dan lampirannya ;
18. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750668 dan lampirannya ;
19. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750667 dan lampirannya ;
20. Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750666 dan lampirannya ;

Hal 23 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti laptop yang di ajukan di persidangan adalah yang digunakan oleh saksi saat membuat faktur pajak, pemberian dari Terdakwa ;
- Bahwa selain dengan Terdakwa , saksi juga pernah berhubungan langsung dengan Ibu Thuri (Siti Thursina) ;
- Bahwa saksi tidak menandatangani SPT masa PPN PT. Garia Makmur Indah tersebut , saksi hanya menginput dan mencetak faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah di tahun 2016-2017 melalui aplikasi *e faktur* , saksi juga yang menginput invoice serta surat jalan yang terkait dengan faktur pajak diatas, sedangkan yang menandatangani adalah Pak Mulyadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **MULYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa sejak tahun 2010 s/d tahun 2018 saksi bekerja di Biro jasa Pajak Richard Setyabudhi Hidayat dan setelah itu bekerja di PT. Knight Holiday ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena bos saksi Pak Richard Setyabudhi Hidayat adalah rekan Terdakwa dan saksi sering disuruh ke kantor Terdakwa di CBD pluit untuk mengantarkan dokumen Pak Richard ;
- Bahwa benar pada bulan Oktober 2015 saksi ditemui oleh Pak Marjuki atas suruhan Terdakwa dan ditanya apakah mau melakukan pekerjaan untuk input faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah, namun karena saksi tidak bisa akhirnya saksi mau hanya menerima pekerjaan untuk mencetak SPT PPN PT. Garia Makmur Indah dan menyetorkan pajak PT. Garia Makmur Indah ke bank ;
- Bahwa setelah saksi menerima pekerjaan tersebut, maka saksi bertemu dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa menugaskan untuk:
 - o Menerima email SPT masa PPNPT. Garia Makmur Indah
 - o Mencetak SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah
 - o Menerima faktur pajak, invoice dan surat jalan dari saksi I Wahyuni al. Yuni ;
 - o Menandatangani SPT Masa PPN faktur pajak, Invoice , dan surat jalan PT. Garia Makmur Indah ;

Hal 24 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyetorkan pajak PT. Garia Makmur Indah ke bank ;
- Bahwa sewaktu menerima SPT Masa PPN, faktur pajak, Invoice , dan surat jalan PT. Garia Makmur Indah, semua berkas tersebut belum ditandatangani , setelah saksi terima dari saksi I Wahyuni al. Yuni, baru saksi tandatangan dan stempel atas perintah Terdakwa setelah itu saksi serahkan ke kantor Terdakwa ;
- Bahwa Untuk SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah saksi terima melalui email , lalu saksi print , dan saksi bubuhi tandatangan serta di stempel sedangkan untuk Invoice , Surat jalan dan faktur pajak dikirimkan oleh Saksi I Wahyuni al. Yuni melalui Gosend , setelah saksi terima lalu saksi tandatangani dan bubuhi stempel , setelah itu SPT masa PPN , Faktur pajak, Invoice dan surat jalan tersebut saksi serahkan ke Pak Marjuki langsung di kantor Terdakwa atau saksi kirim via Gosend ;
- Bahwa di faktur pajak memang ada nama-nama perusahaannya tetapi berapa nilai nominalnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa yang menghitung nilai nominal faktur pajak tersebut adalah saksi I Wahyuni al. Yuni , bukan saksi ;
- Bahwa bila saksi menyetorkan faktur pajak tersebut ke bank, biasanya rata-rata sebesar \pm Rp. 1 juta an ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan PT. Garia Makmur Indah sebenarnya ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah direktur PT. Garia Makmur Indah ;
- Bahwa saksi di gaji setiap ada pekerjaan , \pm Rp. 1,5 juta – Rp. 3 juta, bukan perbulan ;
- Bahwa setelah menyetorkan faktur pajak ke Bank, tanda bukti setoran pajaknya saksi serahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menerima faktur pajak yang sudah diisi dari saksi I Wahyuni al. Yuni berikut invoice dan surat jalan , setelah saksi tandatangan dan stempel lalu saksi serahkan kepada Pak Marjuki atau langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa saat saksi menerima pekerjaan ini , saksi tidak tahu pasti apakah PT. Garia Makmur Indah ini milik Terdakwa atau bukan ;
- Bahwa saksi tidak pernah mencarikan / mengenalkan klien kepada Terdakwa ;

Hal 25 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan berupa stempel ini benar yang saksi gunakan untuk faktur pajak PT. Garia Makmur Indah ;
- Bahwa benar saksi yang mencetak dan menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah yang diajukan dipersidangan antara lain :
 - a. SPT Masa PPN PT. Garia Makmur Indah antara lain :
 - o SPT Masa PPN masa Agustus 2016 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN masa Nopember 2016 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN masa Mei 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN masa Juni 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN Pembetulan masa Juni 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN masa Juli 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - o SPT Masa PPN masa Agustus 2017 PT. Garia Makmur Indah NPWP 74.239.190.7-012.000 ;
 - b. Faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Fukuda Triguna Konstruksi sbb :
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913329
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913330
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913331
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah No : 010.017.399913332
 - c. Faktur Pajak yang di kreditkan oleh PT Worldcom Solutions sbb :
 - o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913381)
 - o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913382)
 - o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913383)
 - o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913384)
 - o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913385)

Hal 26 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913386)
- o Copy Invoice dan Faktur pajak PT. Worldcom Solutions (no. seri 011.017.17-39913387)
- d. Faktur pajak yang dikreditkan oleh PT. Bumi Sentosa Dwi Agung sbb :
 - o Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 - o Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 - o Copy faktur pajak No. 010.017-17.33913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia makmur Indah ;
 - o Copy Invoice No. 89/INV _ GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017 ;
 - o Copy surat jalan No. 89 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 - o Copy Invoice No. 90/INV _ GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017 ;
 - o Copy surat jalan No. 90 tanggal 24 Agustus 2017 ;
 - o Copy Invoice No. 88/INV _ GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017 ;
 - o Copy surat jalan No. 88 tanggal 23 Agustus 2017 ;
 - o Copy SPT Masa PPN PT. Garia makmur Indah masa Juli 2017 ;
 - o Copy SPT Masa PPT PT. Garia Makmur Indah masa Agustus 2017 ;
- e. Faktur pajak yang di kreditkan oleh PT. Prohaba Jaya Mandiri sbb:
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775512 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775511 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775510 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia makmur Indah Nomor . 010.031-1670775509 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775508 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775507 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775506 dan lampirannya ;

Hal 27 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Faktur Pajak PT. Garia makmur Indah Nomor . 010.031-1670775505 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775504 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.031-1670775504 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750675 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750674 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750673 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750672 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750671 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750670 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750669 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750668 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750667 dan lampirannya ;
 - o Faktur Pajak PT. Garia Makmur Indah Nomor . 010.034-74750666 dan lampirannya ;
 - Bahwa Direktur PT. Garia makmur Indah tersebut bernama Sandi Hermanto dan yang menandatangani atas nama Sandi Hermanto tersebut adalah saksi atas perintah Terdakwa ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;
3. Saksi **MARZUKI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikan di penyidik adalah benar ;
 - Bahwa saksi bekerja di PT. Gemilang Sukses Garmino di bawah pimpinan pimpinan Terdakwa sebagai pemilik PT. Gemilang Sukses Garmino ;

Hal 28 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca tulisan PT. Garia Makmur Indah di Map saat diminta Terdakwa memasukkan dokumen ke kardus aqua selain itu saksi pernah menemani Satya Krisbiantoro membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Pluit ;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana lokasi PT.Garia Makmur Indah ;
- Bahwa saksi pernah di minta oleh Terdakwa untuk mengantarkan dan mengambil dokumen berupa Invoice , surat jalan dan faktur pajak PT. Garia Makmur Indah kepada Saksi I Wahyuni al. yuni lalu saksi serahkan kepada Terdakwa di kantornya di CBD Pluit atau di rumah Terdakwa di PluitKencana ;
- Bahwa sekitar tahun 2015 saksi juga pernah mengantarkan sebuah laptop dan sebuah printer kepada Wahyuni al. Yuni di daerah Jagakarsa bersama dengan Satya Krisbiantoro dan Pak Parlan , dimana laptop tersebut berasal dari Terdakwa ;
- Bahwa selain itu saksi juga pernah mengantar laptop ke Bekasi , tetapi saksi lupa namanya ;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gemilang Sukses Garmino sejak tahun 2001 di bagian umum, kadang sebagai OB , kurir dan lain-lain ;
- Bahwa saksi sering disuruh mengantarkan dan mengambil faktur pajak, Invoice dan surat jalan PT. Garia Makmur Indah dari Saksi Wahyuni al. Yuni , tetapi saksi tidak tahu siapa yang menandatangani dokumen tersebut karena dari saksi Wahyuni al. Yuni berkas-berkas tersebut belum ditandatangani ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan oleh saksi Wahyuni al. Yuni, Mulyadi dan Terdakwa dalam kasus ini ;
- Bahwa saksi kenal dengan Leonarto Sundarto karena di kenalkan oleh Pak Rudy Setyawan , teman terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sandi Hermanto , tetapi saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk menyerahkan KTP Sandi Hermanto kepada saksi Mulyadi ;
- Bahwa setahu saksi yang menginput data faktur pajak dan mencetak faktur pajak , invoice dan surat jalan PT. Garia Makmur Indah adalah Wahyuni al. Yuni dan yang mencetak SPT masa PPN , tanda tangan dan stempel adalah saksi II Mulyadi karena saksi yang memberi contoh stempel berupa fotocopy KTP dan stempel kepada saksi II Mulyadi atas perintah dari Terdakwa ;

Hal 29 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti laptop yang diajukan di persidangan ini yang pernah saksi antarkan ke saksi Wahyuni al. Yuni;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **SATYAWAN KRISBIANTORO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena pernah bekerja di perusahaan Terdakwa PT. Gemilang Sukses Garmino sejak tahun 2012 s/d 2018 sebagai karyawan biasa ;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah bahwa saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk membuat rekening dan Giro atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin. Awalnya saksi di suruh Terdakwa untuk mengambil dokumen aplikasi pembukaan rekening di Bank Bukopin Cabang Pembantu Pluit , setelah itu saksi serahkan dokumen tersebut kepada Terdakwa . Selanjutnya dokumen pembukaan rekening bank tersebut dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi dalam keadaan telah diisi dan diletakkan dalam amplop. Selanjutnya amplop berisi dokumen tersebut saksi serahkan ke Bank Bukopin namun ternyata kurang dokumen surat kuasa dari Pengurus PT. Garia Makmur Indah. Saksi lalu menelepon Terdakwa dan Terdakwa berbicara dengan petugas Bank melalui telepon, selanjutnya petugas bank Bukopin tersebut mengatakan bahwa saksi ditunjuk oleh Terdakwa sebagai kuasa dari PT. Garia Makmur Indah untuk membuka rekening bank Bukopin cabang Pembantu Pluit ;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali ke kantor menemui Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan surat kuasa untuk saksi tandatangani dan surat kuasa tersebut saksi serahkan ke pihak bank. Dua minggu kemudian , pihak bank menelepon bahwa rekening bank PT. Garia Makmur Indah sudah jadi , dan akhirnya saksi pergi ke bank Bukopin untuk mengambil buku cek , dan setelah itu buku cek tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa melalui saksi Il Marjuki ;
- Bahwa setahu saksi pemilik PT. Garia Makmur Indah adalah Sandi Hermanto , tetapi saksi tidak pernah bertemu dengan orangnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa kegiatan PT. Garia Makmur Indah ;

Hal 30 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuka rekening diperlukan uang , saksi memperoleh uang untuk membuka rekening tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah disuruh beberapa kali untuk menarik dana dari rekening PT. Garia Makmur Indah , dan hasil penarikan dana tersebut kemudian di transfer tetapi di transfer ke rekening siapa saksi tidak tahu karena saksi tidak membacanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pembuatan faktur pajak ;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan saksi Marjuki bersama Pak Parlan ke daerah Ciganjur Jagakarsa untuk mengantarkan Laptop dan printer atas perintah Terdakwa, untuk di antarkan kepada saksi Wahyuni al. Yuni ;
- Bahwa sewaktu saksi menerima berkas yang diberikan oleh Terdakwa untuk membuka rekening di bank Bukopin saksi tidak memeriksa dokumennya ;
- Bahwa surat Kuasa untuk membuka rekening di Bank Bukopin saksi dapat contohnya dari bank Bukopin, lalu saksi serahkan kepada Terdakwa dan beberapa hari kemudian surat kuasa tersebut sudah ada, lalu saksi tandatangani ;
- Bahwa saksi tidak melihat siapa yang menandatangani surat kuasa tersebut sebagai pemberi kuasa ;
- Bahwa sewaktu saksi ikut mengantarkan laptop kepada saksi Wahyuni al. Yuni , saksi tidak tahu apa isi laptop tersebut , walaupun sempat saksi buka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **MUHAMMAD SIDI NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi bekerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen) sebagai Kepala Seksi (Kasi) Pengawasan dan Konsultasi (waskon) IV Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) Jakarta Kebayoran Baru Satu;
- Bahwa PT Garia Makmur Indah masuk dalam waskon Saksi untuk dilakukan pengawasan dengan NPWP PT Garia Makmur Indah adalah : 74.239.190.7-012.000.;
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) PT Garia Makmur Indah sebagai wajib pajak dan terdaftar di KPPP Jakarta

Hal 31 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebayoran Baru Satu pada tanggal 19 Oktober 2015, kemudian di Kukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada tanggal 23 Maret 2016;

- Bahwa berdasarkan SIDJP PT Garia Makmur Indah beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, saksi juga melakukan visit ke Perusahaan tersebut dan berdasarkan penyelidikan ternyata alamat tersebut sudah tidak ada lagi ;
- Bahwa berdasarkan data di Sistem Informasi Perpajakan (SIDJP) yang menjadi Direktur dari PT Garia Indah Makmur yaitu Sandi Hermanto;
- Bahwa benar berdasarkan SIDJP PT Garia Makmur Indah pada tahun 2016-2017 melaporkan SPT Masa PPN dan terakhir pada bulan Agustus 2017;
- Bahwa berdasarkan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahui lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016-2017 yaitu :

a. Pada Tahun 2016 yaitu :

1. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000

Hal 32 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000

Hal 33 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

2. PT. INTIM PUTRA PERKASA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

3. PT. PROHABA JAYA MANDIRI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072
3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890

Hal 34 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000
16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000
				606.377.689

b. Pada Tahun 2017 yaitu :

1. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

2. PT MITRA KONSTRUKSI RENOVASI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.310.000

3. PT FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
2	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000
3	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
4	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
5	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
6	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
7	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
				1.615.800.000

4. PT MALONA TRIGUNA INVESTAMA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000
				82.780.000

5. WORLDCOM SOLUTIONS :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153



6. PT. SOLUSI GEAR :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913359	28-7-2017	2017-07	0
2	0100171739913360	31-07-2017	2017-07	0
				0

- Bahwa saksi pernah melakukan cek ke lokasi alamat dari PT Garia Makmur Indah di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tetapi hasilnya PT Garia Makmur Indah tidak pernah berkantor di daerah tersebut;
- Bahwa berdasarkan print out daftar permohonan nomor seri faktur pajak dari Kasi Pelayanan KPPP Jakarta Kebayoran Satu, PT. Garia Makmur Indah mengajukan permohonan untuk mendapatkan nomor seri faktur Pajak sebagai berikut :

- o Surat permohonan No.PEM-406551184/ 742391907/ 012/2016 tanggal 11-04-2016 dengan meminta sebanyak 150 nomor seri faktur ;
- o Surat permohonan No.PEM-209418943/742391907/012/2016 tanggal 13-12-2016 dengan meminta sebanyak 100 nomor seri faktur ;
- o Surat permohonan No.PEM-637179024/742391907/012/2017 tanggal 19-02-2017 dengan meminta sebanyak 100 nomor seri faktur ;
- o Surat permohonan No.PEM-989717567/742391907/012/2017 tanggal 23-02-2017 dengan meminta sebanyak 100 nomor seri faktur ;

Dan atas permohonan nomor seri faktur tersebut, KPPP Jakarta Kebayoran Satu telah menerbitkan surat Pemberitahuan dan nomor seri faktur pajak PT. Garia Makmur Indah selama tahun 2016-2017 sebagai berikut :

- o Surat pemberitahuan No. S-1131/PPN.NSFP/ WPJ. 30/KP0103/2016 tanggal 11-04-2016 jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan sebanyak 75 dengan range nomor 031.16.70775465-031.16.70775539 ;
- o Surat pemberitahuan No S-2560/PPN.NSFP/WPJ.30/ KP.0103/2016 tanggal 13-12-2016 jumlah nomor seri faktur pajak yang diberikan sebanyak 75 dengan range nomor 034.16.74750666 – 034.16.74750740 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Garia Makmur Indah tidak menerbitkan faktur pajak lagi sejak bulan Agustus 2017 ;
- Bahwa dari kasus ini, kerugian Negara yang ditimbulkan yang tahu adalah Penyidik, saksi hanya pengawas pajak jadi tidak tahu pasti besar kerugiannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

6. Saksi **RUDI,SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar ;
- Bahwa saksi adalah seorang pendeta ;
- Bahwa saksi yang memperkenalkan pak Leonarto Sundarto dengan terdakwa karena bisnis forex robotics dan awalnya tidak tahu ada pemesanan faktur pajak ;
- Bahwa Leonarto adalah seorang konsultan pajak dan pernah meminta informasi kepada saksi apakah punya kenalan orang yang punya kelebihan PPN, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa dan terdakwa memberikan alamat email untuk di sampaikan kepada Leonarto Sundarto ;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima pembayaran dari Terdakwa , tetapi Leonarto Sundarto pernah menitipkan uang Rp. 12 Juta untuk diserahkan kepada Terdakwa , tetapi saksi tidak tahu uang itu untuk apa ;
- Bahwa saat itu pak Leonarto Sundarto sedang membutuhkan kelebihan faktur pajak yang akan digunakan oleh PT Prohaba Jaya Mandiri ;
- Bahwa saksi pernah di berikan alamat email atas nama Yuni oleh terdakwa tetapi saksi tidak kenal dengan Wahyuni al. Yuni ;
- Bahwa untuk masalah pembelian faktur pajak tersebut Leonarto memberikan email yaitu anton_sanjaya83yahoo.com kepada Terdakwa dan rekening BCA atas nama Andi Suteja sebagai tempat melakukan pembayarannya ;
- Bahwa selanjutnya untuk pemesanan faktur pajak dan pembayarannya saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa saksi tidak pernah membicarakan tentang PT. Garia Makmur Indah dengan Terdakwa maupun Leonarto Sundarto ;

Hal 38 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

7. Saksi **HARIS UMIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi adalah karyawan PT Pohon Besar Perkasa dan yang menjadi Diekturnya yaitu pak Hendrie Surjandah Sjam;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan PT. Prohaba Jaya , hanya waktu itu PT tersebut untuk produktifitas berkaitan dengan pekerjaan poyek di Bogor;
- Bahwa pada tahun 2016 pak Hendrie Surjandah Sjam menyampaikan kepada saksi kalau PT Prohaba Jaya Mandiri keberatan membayar pajak yang cukup besar kemudian saksi di minta untuk menghubungi pak Leonarto Sundoro yang saat itu sebagai konsultan pajak PT Pohon Besar Perkasa;
- Bahwa saat itu pak Leonarto menyatakan untuk menutupi pembayaran pajak yang besar dengan membeli faktur pajak akan ada resikonya;
- Bahwa atas saran dari pak Leonarto kemudian pak Hendrie Surjandah Sjam memutuskan tetap membeli faktur pajak;
- Bahwa untuk masalah pembelian faktur pajak pak Hendrie Sjam menyetujuinya dan akan membayar kepada pak Leonarto sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak;
- Bahwa untuk pemesanan faktur pajak kemudian pak Leonarto memberikan email dengan nama anton_sanjaya83yahoo.com kepada saksi dan saksi juga melakukan pemesanan faktur pajak menggunakan email saksi yaitu IWAN@POHONBESARCORP.COM;
- Bahwa untuk melakukan pembayaran faktur pajak maka saksi melakukan transfer ke rekening BCA atas nama Andi Suteja seperti yang diserahkan oleh pak Leonarto;
- Bahwa saksi memesan faktur pajak kepada Leonarto Sundarto sebanyak 2 kali ;
- Bahwa Faktur pajak tersebut diterbitkan oleh PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa pembelian faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jasa atau barang secara riil;

Hal 39 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah yang diterima dari pak Leonarto pada Tahun 2016 sebesar Rp.606.377.689,- (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa PT Prohaba Jaya Mandiri telah melakukan pembetulan dan membayar pajak sebesar Rp.606.377.689,- (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditambah denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen) dari jumlah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak tahu faktur pajak tersebut diperoleh darimana ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

8. Saksi **HENDRIE SURJAINDAH SJAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Direktur PT Pohon Besar Perkasa;
- Bahwa saksi pernah meminjam PT Prohaba Jaya Mandiri berkaitan dengan pekerjaan proyek di Bogor dikarenakan PT Pohon Besar Perkasa saat itu belum memiliki ijin;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi pernah menyampaikan kepada pak Haris karyawan bagian keuangan berkaitan dengan PT Prohaba Jaya Mandiri yang ada masalah dengan membayar pajak yang cukup besar kemudian saksi minta untuk menghubungi pak Leonarto Sundaro konsultan pajak PT Pohon Besar Perkasa;
- Bahwa saat itu pak Leonarto menyatakan untuk menutupi pembayaran pajak yang besar dengan membeli faktur pajak akan ada resikonya;
- Bahwa atas saran dari pak Leonarto kemudian saksi memutuskan tetap membeli faktur pajak karena saat itu dana belum cair dan pajak harus segera dibayarkan;
- Bahwa untuk masalah pembelian faktur pajak saksi menyetujuinya dan saksi menyerahkan kepada pak Haris untuk berhubungan dengan pak Leonarto berkaitan dengan pemesanan faktur pajak dan pembayarannya sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari nilai PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak;

Hal 40 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembelian faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jasa atau barang secara riil;
- Bahwa jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah yang diterima dari pak Leonarto pada Tahun 2016 sebesar Rp.606.377.689,- (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi telah melakukan pembetulan melalui kakak saksi dan membayar pajak sebesar Rp.606.377.689,- (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah) ditambah denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persep) dari jumlah tersebut;
- Bahwa dengan cara yang saksi lakukan tersebut, saksi mendapatkan keuntungan \pm 300 juta , tetapi akhirnya setelah melakukan pembetulan saksi mengeluarkan dana sekitar Rp. 1.200.000.000,- ;
- Bahwa saksi membenarkan table PT. Prohaba Jaya Mandiri yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

9. Saksi **NETTY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai finance di PT Bumi Sentosa Dwi Agung yang bergerak di bidang jasa kontruksi;
- Bahwa pada bulan september 2016 sampai dengan bulan Desember 2016 dan pada bulan Juni 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 saksi pernah memesan dan membeli faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak tersebut melalui pak Dede Koswara dan faktur pajak tersebut telah dikreditkan dalam laporan SPT Masa PPN PT Bumi Sentosa Dwi Agung;
- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah tersebut melalui pak Dede Koswara dengan harga sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari jumlah nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak tersebut;

Hal 41 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah tersebut melalui pak Dede Koswara tersebut tanpa ada penyerahan jasa atau barang secara riil;
- Bahwa saksi memesan faktur pajak melalui telpon kepada pak Dede Koswara dan pembayarannya ditransfer ke rekening BCA milik Dede Koswara;
- Bahwa jumlah nilai PPN pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 sebesar Rp.1.485.006.140.- (satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ribu seratus empat puluh rupiah) dan pada Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar Rp.1.097.065.800.- (satu milyar sembilan puluh juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa benar PT Bumi Sentosa Dwi Agung telah melakukan pembetulan dan membayar pajak dengan jumlah total sebesar Rp.2,582,071,940,- (dua milyar lima ratus delapan puluh juta tujuh puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) ditambah dengan denda sebesar 150 % (seratus lima puluh persen), jadi saksi sudah melunasi pajak tahun 2016 dan tahun 2-017 tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan faktur pajak yang di keluarkan PT. Garia Makmur Indah untuk Perusahaan saksi PT. Bumi Sentosa Dwi Agung yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bahwa saksi pernah bertemu 3 (tiga) kali dengan Terdakwa yang selama ini saksi kenal bernama Wirawan , yaitu : 2 (dua) kali di Living World Alam Sutra dan 1 (satu) kali di Kantor PT. Bumi Sentosa Dwi Agung ;
- Bahwa saat pembayaran pajak saksi bertemu dengan Pak Dede Koswara , bukan dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

10. Saksi **ALVIN SIDARTA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai finance di PT. Worldcom Solution bergerak dibidang Information and Technology (IT) sebagai Finance Group ;

Hal 42 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2017 PT Worldcom Solution pernah menerima jasa pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;
- Bahwa pekerjaan pembangunan fasilitas umum di Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan menggunakan nama PT Garia Makmur Indah;
- Bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa Liaw Edi memberikan dokumen perusahaan berupa Copy Akta Pendirian PT Garia Makmur Indah, copy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak atas nama PT Garia Makmur Indah dan copy Surat Keterangan Terdaftar atas nama PT Garia Makmur Indah;
- Bahwa Perusahaan saksi mendapatkan faktur pajak fiktif PT. Gharia Makmur Indah dari Terdakwa berdasarkan perintah dari atasan saksi yang bernama Jimmy untuk menghubungi Terdakwa terkait dengan faktur pajak dari PT. Gharia Makmur Indah. Awalnya atasan saksi mengatakan ada transaksi untuk pembayaran invoice dan pembayarannya bisa melalui Terdakwa. Semua lengkap dan membayar 100% melalui Bank Bukopin atas nama PT. Gharia Makmur Indah. kami transfer sesuai dengan nilai yang terdapat pada faktur pajak yang kami terima yaitu Nilai barang + PPN;
- Bahwa waktu menyerahkan dokumen, Terdakwa bertemu langsung dengan saksi tetapi invoice, faktur pajak dikirim melalui kurir namun ada juga yang dikirim via gojek oleh PT. Gharia Makmur Indah;
- Bahwa saksi memang mendapat dokumen dari Terdakwa tetapi direksinya bukan Terdakwa;
- Bahwa Total PPN yang diterima oleh PT. Worldcom Solutions PPN nya saja sekitar Rp. 700 juta, transaksinya sekitar Rp. 7 milyar;
- Bahwa saksi membayar pajak tersebut ke Bank melalui rekening perusahaan saksi ke rekening Bank Bukopin PT. Gharia Makmur Indah yaitu tagihan + PPN, totalnya sekitar Rp. 8 Milyar secara bertahap sesuai termyn;
- Bahwa saksi diperintahkan oleh atasan saksi yaitu Bpk Jimmy Setiawan untuk menghubungi Terdakwa;
- Bahwa PT. Worldcom Solutions tidak membeli faktur pajak, melainkan ada transaksi kerjasama yang dilakukan pimpinan saksi dan dari kerjasama tersebut ada yang harus dibayar, jadi perusahaan PT. Worldcom Solutions tidak membeli faktur pajak melainkan membayar kerjasama tersebut;

Hal 43 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerjasamanya antara atasan saksi yaitu Pemilik PT. Worldcom Solutions dengan PT. Gharia Makmur Indah mengenai pembayaran Invoice dan Pajak ;
- Bahwa PT. Worldcom Solutions membayar melalui rekening / transfer lewat Bank Bukopin PT. Gharia Makmur Indah;
- Bahwa saksi tidak membeli faktur pajak dari PT. Gharia makmur Indah ;
- Bahwa saksi transfer ke PT. Gharia Makmur Indah ± 8 Milyar dengan ± 6 (enam) kali termyn pembayaran kepada PT. Gharia Makmur Indah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

11. Saksi **FITRI ANDRIANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Gemilang Emas Indonesia sejak tahun 2016-2018 dan pernah bekerja sebagai tenaga freelance untuk input e faktur di tahun 2016-2017 di PT. Fukuda Triguna, PT. Malona Triguna Investama, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Solusi Gear Indonesia;
- Bahwa saksi pernah memesan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah dan PT. Gemilang Emas Indonesia atas pesanan PT. Fukuda Triguna, PT. Malona Triguna Investama, PT. Mitra Konstruksi Renovasi dan PT. Solusi Gear Indonesia karena pengurus perusahaan tersebut yang meminta kepada saksi untuk mencari faktur pajak dengan alasan pembayaran PPN mereka terlalu besar ;
- Bahwa saksi memesannya pada tahun 2017 melalui teman saksi yang biasa saksi panggil Ibu Thuri , karena Ibu Thuri pernah menyampaikan bahwa ia bisa menyediakan faktur pajak. saksi memesannya dengan cara menelepon bu Thuri dengan menyebutkan jenis barang yang harus di tulis didalam faktur sedangkan jumlah barang dan jumlah fakturnya ibu Thuri yang menentukan ;
- Bahwa Harga faktur yang saksi pesan kepada Ibu Thuri sebesar 30% dari nilai total PPN ;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 saksi memesan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah untuk digunakan PT Fukuda Triguna Konstruksi dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar

Hal 44 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.615.800.000.- (satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2017 saksi juga memesan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah untuk PT Malina Triguna Investama dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.82.780.000.- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa berjumlah total faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah yang dibeli untuk PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama sebesar Rp.1.698.580.000.- (satu milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pembelian faktur pajak tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jasa atau barang ;
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan , menelepon ataupun bertemu dengan Terdakwa. Saksi selalu berkomunikasi dengan Ibu Thuri / Ibu Siti Thursina ;
 - Bahwa pembayaran faktur pajak dari Perusahaan yang memesan itu yaitu dari PT. Fukuda ,PT. Malona , PT. Mitra Kontruksi Renovasi dan PT. Solusi Gear faktur kepada PT. Gharia Makmur Indah saksi tidak tahu pembayarannya karena saksi hanya memesankan saja , jadi tidak tahu transaksi uangnya ;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengenai transaksi dan uang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu dari mana Ibu Thuri mendapatkan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah dan PT. Gemilang Emas Indonesia Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
12. Saksi **SITITHURSINA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai marketing freelance di PT. Prima Cargo ;
 - Bahwa saksi pernah melakukan transaksi faktur pajak pada tahun 2017 atas pesanan dari teman saksi Fitri Andriani. Saat itu Fitri Andriani (saksi VIII) menelepon dan menanyakan kepada saksi apakah bisa mencarikan kelebihan PPN untuk digunakan di PT. Fukuda dan PT. Malona. Selanjutnya saksi sampaikan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan temannya punya perusahaan

Hal 45 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kelebihan PPN dan akhirnya saksi memesan faktur pajak kepada Terdakwa atas pesanan Fitri Andriani ;

- Bahwa saksi Fitri Andriani memesan melalui telepon kepada saksi dengan menyebutkan secara detail jenis barang, jumlah dan harga barangnya dan selanjutnya saksi email kepada anak buah Terdakwa atas arahan Terdakwa sendiri dan untuk jumlah faktur pajaknya Terdakwa yang mengatur ;
- Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa faktur tersebut benar , bukan fiktif ;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan faktur pajak lewat Gosend yang dialamatkan ke rumah saksi di Tangerang , kemudian saksi mengirimkan kembali Faktur pajak tersebut via Gosend kepada Fitri Andriani atau saksi serahkan langsung saat bertemu di luar kantor ;
- Bahwa Terdakwa mengirim faktur pajak sekitar 5 kali ;
- Bahwa saksi pesan faktur pajak dari Terdakwa adalah 10% dari PPN dan saksi serahkan ke Fitri Andriani dengan harga 23 % dari nilai PPN, 13 % adalah untuk keuntungan saksi tetapi belum dibayar semua oleh Fitri Andriani;
- Bahwa Faktur pajak yang saksi dapat melalui Terdakwa adalah atas nama PT. Garia Makmur Indah dan atas nama PT. Tren Sukses Mandiri. Selain faktur pajak saksi juga mendapatkan invoice dan surat jalan atas nama kedua perusahaan tersebut dari Terdakwa ;
- Bahwa pembelian faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jasa atau barang secara riil;
- Bahwa pada bulan Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2017 saksi memesan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah untuk digunakan PT Fukuda Triguna Konstruksi dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.1.615.800.000.- (satu milyar enam ratus lima belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada bulan Agustus Tahun 2017 saksi memesan faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah untuk PT Malona Triguna Investama dengan jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp.82.780.000.- (delapan puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa jumlah total faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah yang dibeli untuk PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama sebesar Rp.1.698.580.000,- (satu milyar enam

Hal 46 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi kenal dengan Wahyuni al. Yuni di tahun 2017, tetapi tidak pernah bertemu. saksi pernah mengirimkan email kepada Yuni melalui email saksi thuri7388@gmail.com juga berkomunikasi lewat telepon dan WA. Awalnya tahun 2017 minta di carikan kelebihan PPN, karena faktur pajak PT. Gemilang Emas (dari Manado) yang digunakan oleh PT. Fukuda dan PT. Malona di retur , lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang kelebihan PPN dan Terdakwa mengatakan jika ingin memesan kelebihan PPN agar menghubungi Wahyuni al.Yuni dan Terdakwa memberikan nomor telepon dan email Wahyuni al. Yuni , selanjutnya saksi memesan kelebihan PPN ke Wahyuni al. Yuni dan Wahyuni al. Yuni mengirimkan PPN pesanan saksi kerumah melalui Gosend dan saksi mengirimkannya kembali kepada Fitri Andriani ;

Menimbang, bahwa atas keterangan keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

13. Saksi **LEONARTO SUNDARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dari rekan saksi Rudy Setyawan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur PT. PMG Solusi Integrasi;
- Bahwa awalnya saksi adalah konsultan PT. Pohon Besar Perkasa (PBP) yang beralamat di Bogor. Tahun 2016 Direktur PT. Pohon Besar Perkasa Bpk Hendrie Surjandah Sjam dan Haris Umiawan meminjam bendera PT. Prohaba Jaya Mandiri dan mereka meminta tolong untuk di carikan faktur pajak masukan untuk PT. Prohaba Jaya Mandiri karena banyak pembelian material PT. Prohaba Jaya Mandiri (PJM) yang melalui eceran tidak punya faktur pajak, lalu saksi disuruh mencari pihak yang bisa menyediakan faktur pajak ;
- Bahwa untuk memenuhi permintaan PT. Prohaba Jaya Mandiri saksi menghubungi Wahyuning Ayu al. Yuni di menara Emporium Pluit dan Wahyuning Ayu al. Ayu menyanggupi permintaan saksi tersebut ;
- Bahwa saksi memesan faktur pajak untuk PT. Prohaba Jaya Mandiri dengan cara saksi menghubungi telepon dan email Wahyuni al. Yuni yaitu wahyuningayu123@gmail.com , dan saat bertemu saksi di berikan alamat email atas nama anton sanjaya83@yahoo.com

Hal 47 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



beserta nomor rekening BCA atas nama Andi Suteja untuk pembayaran, selanjutnya alamat email dan nomor rekening saksi serahkan kepada Haris Umiawan untuk melakukan pemesanan ;

- Bahwa awalnya saksi tidak tahu atas nama PT apa faktur pajak tersebut karena Wahyuni al. Yuni yang berhubungan langsung dengan Bpk Haris umiawan , setelah mendapat panggilan Polisi saksi baru tahu faktur pajak yang diberikan atas nama PT. Garia Makmur Indah ;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Haris Umiawan faktur pajak tersebut dikirim melalui pos ;
- Bahwa setahu saksi jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah pada Tahun 2016 sebesar Rp.606.377.689,- (enam ratus enam juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari pemesanan faktur pajak tersebut ;
- Bahwa saat Transaksi saksi tidak pernah bertemu Terdakwa , saksi selalu transaksi dan menyerahkan dokumen lewat Pak Rudy Setyawan ;
- Bahwa saksi tidak pernah menawarkan jasa, mengenalkan klien atau berbagi keuntungan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi bertemu Terdakwa hanya sekali di kantor Terdakwa , untuk urusan bisnis lain yang bernama Foreks yaitu mengembangkan suatu bisnis yang digerakkan oleh robot foreks jadi saksi mendepositkan sejumlah uang didalam akun itu nanti selang beberapa waktu mungkin bisa menghasilkan, saksi hanya ikut-ikutan Pak Rudy Setyawan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

14. Saksi **DEDE KOSWARA KOSASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan didepan penyidik dan keterangan yang diberikannya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat bisnis jual beli tanah , pada tahun itu juga Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa bisa mensuply faktur pajak dan mengatakan tidak akan ada masalah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar tahun 2016-2017, ibu Netty dari PT. Bumi Sentosa Dwi Agung pernah memesan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya kepada saksi . Atas pesanan ibu Netty tersebut, saksi lalu memesan faktur pajak tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Ibu Netty memesan faktur pajak kepada saya melalui HP , dan meminta agar jenis barang yang diisikan ke faktur pajak adalah sparepart, lalu saksi menelepon Terdakwa untuk memesan faktur pajak tersebut . Setelah faktur pajak pesanan Ibu Netty tersebut jadi , lalu dokumen yang berisi antara lain faktur pajak , surat jalan dan invoice tersebut diserahkan langsung kepada saksi oleh terdakwa , setelah itu dokumen berisi faktur pajak , surat jalan dan invoice tersebut saksi serahkan langsung kepada ibu Netty dikantor PT. Bumi Sentosa Dwi Agung;
- Bahwa setahu saksi nama perusahaan yang tercantum dalam faktur pajak, Invoice dan surat jalan tersebut adalah PT. Garia Makmur Indah dan PT. Tren Sukses Mandiri ;
- Bahwa harga faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang tidak sebenarnya saksi bayar kepada Terdakwa sebesar 15% dari nilai PPN yang terantum dalam faktur pajak , dan saksi serahkan ke saksi Netty dengan harga 30% ;
- Bahwa pembelian faktur pajak tersebut tidak diikuti dengan penyerahan jasa atau barang ;
- Bahwa Saksi Netty membayar dengan cara mentransfer melalui rekening BCA saksi , dan saksi mentransfer ke rekening Terdakwa ;
- Bahwa jumlah nilai PPN pada bulan September Tahun 2016 sampai dengan bulan November 2016 sebesar Rp.1.485.006.140.- (satu Milyar empat ratus delapan puluh lima juta enam ribu seratus empat puluh rupiah) dan pada Juli Tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus 2017 sebesar Rp.1.097.065.800.- (satu milyar sembilan puluh tujuh juta enam puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan seorang ahli bernama **PARLUHUTAN RAJAGUGUK**, yang telah disumpah dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa di Penyidik Pajak dan ahli masih tetap dengan keterangannya;

Hal 49 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli dimintai pendapat sebagai ahli berdasarkan Surat Tugas dari Direktur Jenderal Pajak Nomor: ST-830/PJ.01/2018 tanggal 20 September 2018;
- Bahwa ahli sudah beberapa kali menjadi ahli dalam perkara pidana pajak di beberapa Pengadilan Negeri , ahli termasuk yang mengadakan kegiatan ahli untuk seluruh ahli yang ada di perpajakan sehingga mereka mempunyai kompetensi dan kability untuk menjadi ahli di Pengadilan pajak baik masalah bagaimana beracara di pengadilan maupun knowledge-nya dan agar mereka lebih tahu masalah pidana pajak , saya juga menjadi trainer di beberapa kegiatan dalam hal PPn , PPh dan pajak pemotongan dan pemungutan , selain itu ahli juga mengajar ;
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) adalah pajak pertambahan nilai terhadap suatu barang yang dikonsumsi mulai dari dulu sampai dengan konsumen tingkat terakhir. PPn itu merupakan mekanisme penghitungan terhadap pajak keluaran dan pajak masukan dimana pajak keluaran dikenakan kepada si penjual dan pajak masukan di kenakan kepada si Pembeli. Pajak yg PPn termasuk pajak yg tidak langsung artinya si penjual disini ketika barang itu atau BKP dijual kepada si pembeli , penjual akan memungut PPn yang harus dia di setorkan ke negara;
- Bahwa kita mengenal tarif tunggal yaitu 10% kecuali atas PPn yang dikenakan dengan tarif lainnya yaitu sebenarnya mekanismenya 10% , tetap terhadap hal yang terkena dengan dasar pengenaan pajak sudah di tentukan oleh Menteri keuangan , tetapi pada dasarnya adalah 10% yang membedakan adalah pajak masukan karena tidak ada standar yang jelas terhadap suatu barang maka oleh Menteri keuangan di tentukan PPn atas pajak masukan tetapi hasilnya tetap dikalikan 10% , tetapi pada dasarnya kita mengenal tarif 10% atas barang yang kena pajak ;
- Bahwa Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (**KUP**);
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (**UU PPh**);

Hal 50 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (**UU PPN**);
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (**UU PBB**);
- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2000. (**UU PPHTB**);
- f. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. (**UU Bea Meterai**);
- g. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. (**UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**);
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi di dalam Daerah Pabean Indonesia, baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa;
- Bahwa Konsumsi barang dan jasa dapat dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah;
- Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud (Pasal 1 angka 2 UU PPN);
- Bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angk 3 UU PPN);
- Bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan (Pasal 1 angka 5 UU PPN);
- Bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana tersebut di atas yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN (Pasal 1 angka 6 UU PPN);
- Bahwa PPN (Pasal 4 UU PPN) dikenakan atas :
 - a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

Hal 51 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- Bahwa yang dimaksud dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) adalah penyerahan barang yang diantaranya diakibatkan adanya transaksi jual beli dengan pihak lain ;
- Bahwa penyerahan BKP juga bisa terjadi akibat adanya tukar menukar atau barter, hibah, hadiah, pemakaian sendiri, pemberian Cuma-Cuma, penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan antar cabang;
- Bahwa yang dimaksud dengan pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean (Pasal 1 angka 14 UU PPN);
- Bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan satu kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
- Bahwa pengusaha yang melakukan penyerahan BKP, JKP, atau mengekspor BKP wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib memungut, menyetor, dan melaporkan PPN dan PPnBM yang terutang (Pasal 3A ayat (1) UU PPN);

Hal 52 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PPN dipungut secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi dan tarif PPN adalah 10% sedangkan untuk ekspor BKP adalah 0% (Pasal 7 UU PPN);
- Bahwa PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 9 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN);
- Bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan BKP dan JKP (Pasal 13 ayat (1) UU PPN);
- Bahwa yang dimaksud dengan Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Pasal 1 angka 23 UU PPN);
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi untuk menerbitkan faktur pajak yaitu Faktur Pajak harus memenuhi dua persyaratan yaitu persyaratan formal dan persyaratan material. Hal ini juga lebih ditegaskan dalam Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Faktur Pajak merupakan bukti pungutan pajak dan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu, Faktur Pajak harus benar, baik secara formal maupun secara materiil;
- Bahwa Faktur Pajak dianggap sah yaitu:
 - a. Faktur Pajak dibuat untuk setiap penyerahan BKP/JKP;
 - b. Faktur Pajak dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan BKP/JKP;
 - c. Faktur Pajak harus benar secara formal dan material.(Penjelasan Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN);
- Bahwa Faktur Pajak harus dicantumkan keterangan tentang penyerahan BKP atau penyerahan JKP yang paling sedikit memuat:
 - a. Nama, alamat, dan NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP;
 - b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP;
 - c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan potongan harga;
 - d. PPN yang dipungut;
 - e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut;

Hal 53 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak;
- g. nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak;
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak diisi sesuai dengan persyaratan formil dan atau persyaratan material adalah mengakibatkan PPN yang tercantum didalamnya (Pajak Masukan) tidak dapat dikreditkan;
- Bahwa yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pasal 1 angka 10 UU KUP);
- Bahwa Surat Pemberitahuan Masa PPN adalah Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran PPN untuk masa yang bersangkutan (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Keputusan Menteri Keuangan No.534/KMK.04/2000 tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Serta Keterangan dan atau Dokumen yang harus dilampirkan);
- Bahwa yang dimaksud dengan Pajak Keluaran adalah PPN terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang Kena Pajak;
- Bahwa Pajak Masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak atas :
 - a. Perolehan Barang Kena Pajak;
 - b. Penerimaan Jasa Kena Pajak;
 - c. Impor Barang Kena Pajak;
 - d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean;
 - e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
- Bahwa modus operandi dalam menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya yaitu dengan cara merekayasa penghitungan Pajak Keluaran (PK) dan Pajak Masukan (PM) dalam SPT Masa PPN, sehingga kewajiban penyetoran PPN ke Kas Negara berkurang (dalam hal pajak Kurang Bayar) atau bahkan memperoleh restitusi yang lebih besar dari yang seharusnya (dalam hal pajak Lebih Bayar). Yang paling berbahaya adalah bahwa SPT Masa yang seharusnya dilaporkan kurang bayar, justru dilaporkan menjadi lebih bayar melalui rekayasa tersebut;
- Bahwa ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia mengatur tentang tindak pidana dibidang perpajakan antara lain yaitu :

Hal 54 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Pasal 38 UU KUP** menyatakan bahwa “Setiap orang yang karena kealpaannya : a. tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau b. menyampaikan SPT, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”;
2. **Pasal 39 UU KUP** menyatakan bahwa :
 - 1) Setiap orang yang dengan sengaja :
 - a. tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak; atau ;
 - b. menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ;
 - c. tidak menyampaikan SPT; atau
 - d. menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap; atau
 - e. menolak untuk dilakukan pemeriksaan; atau memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya; atau
 - f. tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya; atau
 - g. tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia ; atau
 - h. tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang

Hal 55 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- 2) Apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan, dikenakan pidana 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana yang diatur sebagaimana butir 2.”
- 3) Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan PKP, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan;
3. **Pasal 39A UU KUP** menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja : a. menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya; atau b. menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak” ;
4. **Pasal 43 UU KUP** menyatakan bahwa “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 39A, berlaku juga bagi wakil, kuasa, pegawai dari Wajib Pajak atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan”;
- Bahwa Faktur Pajak yang tidak sah apabila dikreditkan oleh pihak yang menerimanya maka perbuatan ini **dapat menimbulkan kerugian pada**

Hal 56 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



pendapatan negara dari sektor pajak, karena Faktur Pajak yang diserahkan kepada perusahaan pengguna akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk mengurangi kewajiban pembayaran pajaknya. Dalam keadaan seperti itu pajak yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Dalam keadaan yang lebih buruk, yaitu Pajak Masukan dari pengguna lebih besar dari PK-nya, maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena “lebih bayar” PPN yang dilaporkan dalam SPT Masa pengguna, bisa dimintakan restitusi (pengembalian kembali);

- Bahwa yang dipidana karena melakukan perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan tidak terbatas pada Wajib Pajak, wakil Wajib Pajak, kuasa Wajib Pajak, pegawai Wajib Pajak, Akuntan Publik, Konsultan Pajak, atau pihak lain tetapi juga terhadap mereka yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan (penjelasan pasal 43 ayat 1 UU KUP);
- Bahwa dalam pemeriksaan, penyidik memperlihatkan barang bukti faktur pajak dan ahli melihat dalam SIDJP faktur pajak PT. Garia Makmur Indah yang dikreditkan oleh PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions tidak disertai penyerahan barang melainkan hanya faktur pajaknya saja;
- Bahwa dalam SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara;
- Bahwa terkait dengan pembetulan SPT yang telah dilakukan oleh pengguna Faktur TBTS, tidak akan mempengaruhi perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Penerbit TBTS dan dampak hukum yang timbul atas perbuatan hukum atas penerbitan Faktur Pajak TBTS tersebut;
- Bahwa dalam pasal 39 A UU KUP adalah delik formil sehingga tidak berpengerah terhadap adanya kerugian negara maupun adanya pembetulan SPT yang telah dilakukan oleh pengguna Faktur TBTS;

Hal 57 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang telah disumpah dan masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Ahli **Prof.Dr.Suteki, S.H.,M.Hum.**

- Bahwa Ahli adalah Dosen di salah satu Fakultas Universitas Diponegoro ;
- Bahwa tindak pidana faktur pajak dari sisi hukum pidana termasuk delik formil dan diatur dalam Pasal 39 A huruf a dan b, menyebutkan:
 - a. Menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, atau
 - b. Menerbitkan faktur pajak tetapi belum dikukuhkan sebagai Pengusaha kena pajak, dipidana dengan penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun serta denda paling sedikit dua kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/atau bukti setoran pajak dan paling banyak 6 (enam) kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak;
- Bahwa unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga bisa dikatakan tindak pidana perpajakan ini terpenuhi adalah unsur Setiap orang subjeknya jelas dan ada kesengajaan dan pembuktiannya perlu dilakukan lebih lanjut kemudian Unsur menerbitkan dana atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan pada transaksi yang sebenarnya , jadi tidak harus ada kerugian negara disini ;
- Bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan mereka yang turut serta yaitu mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan tetapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan tindak pidana, dan setiap peserta pada turut melakukan diancam dengan pidana yang sama;
- Bahwa dalam kasus penyalahgunaan faktur pajak , menurut ahli ada beberapa kriteria dimana seseorang dikatakan sebagai plager / pelaku utama disini apabila seseorang menerbitkan faktur pajak sekaligus sebagai penanggung jawab dan bertanda tangan di faktur tersebut , sedangkan kriteria kedua adalah apabila seseorang melakukan

Hal 58 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembelian faktur pajak dari perusahaan lain dengan karakter putus, selain itu seseorang yang menawarkan faktur pajak secara mandiri tanpa sepengetahuan “ penjual “ / PKP lain , berikutnya seseorang yang menerima keuntungan penjualan faktur pajak tanpa keluar dari lingkungan tempat dia bekerja dan seseorang menawarkan / menjual kepada Pengguna secara langsung , sedangkan made plager sebaliknya ;

- Bahwa per tanggal 1 Juli 2016 Direktorat Pajak sudah membuat aturan tata cara untuk mengurus faktur pajak ada 4 tahap yaitu : Melengkapi formulir dan dokumen yang di perlukan dan datang langsung ke Kantor Pajak Pratama , mengaktivasi akun PKP, melakukan permintaan No seri faktur pajak pada website di e-nova dari DJP , jadi ketika seseorang di kwalifikasi memegang / menjual atau ada pesanan lain itu sudah dikatakan penerbit tetapi ketika itu tidak dipenuhi , misalnya ia memperoleh faktur itu karena adanya faktur dari perusahaan lain, maka tidak dapat dikatakan dia sebagai penerbit langsung tetapi dikatakan melakukan penyertaan dalam penerbitan pajak ;
- Bahwa pada saat seseorang melakukan tanpa sengaja / tanpakelalaian dengan itikad /niatan untuk memperoleh keuntungan tetapi orangtersebuttidak memproduksi barangmelainkan hanya memegang , menawarkan , memindahtangankan itu tidak termasuk penyertaan , kecuali orang tersebut juga menyuruh orang lain untuk melakukan misanya mengisi, menyiapkan faktur pajak atau ada invoice yang harus dimasukkan dalam faktur pajak , maka dapat dikatakan sebagai ikut serta dalam menerbitkan , tetapi ini semacam perantara saja, jadi tidak bias disebut sebagai penyertaan ;
- Bahwa menurut system informasi Direktorat Pajak sudah ditentukan bahwa potensi kerugian Negara sebesar perhitungan total dari faktur pajak yang disalahgunakan itu ;
- Bahwa prinsipnya apabila pengguna sudah membayar seluruh kerugiab plus denda sebenarnya sudah selesai , tidak ada potensi kerugian negara lagi. Prinsipnya hukuman yang sama tidak boleh dibebankan kepada orang lain yang objek kerugiannya itu sama, apabila ini terjadi , berarti negara sudah melakukan penganiayaan dalam arti mendholimi karena kerugian negara sudah tidak ada ;
- Bahwa walaupun potensi kerugian negara sudah dibayar , unsur pidana tetap tidak hilang karena pasal 39a adalah delik formil , jadi

Hal 59 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



meskipun tidak timbul kerugian negara karena tindak pidana sudah dilakukan maka tidak bias menghilangkan unsur pidananya ;

- Bahwa jika potensi kerugian negara yang didakwakan kepada seseorang sudah dibayar tetapi bukan dibayar oleh Terdakwa maka potensi kerugian negara sudah tidak ada . Mestinya untuk kerugian negara bias di tanggung renteng tetapi untuk pidananya tidak bias , karena ini adalah delik formil ;
- Bahwa ketika kerugian negara sudah dibayarkan , berarti disitu ada itikad baik , dan dalam hal penjatuhan pidana , mestinya Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa atau para Terdakwa ada itikad baik atau tidak , meskipun dalam kebijakan hukum pajak di kenal Ultimum Remedium, dari sisi administrasi kalau sudah dipenuhi terutama sebelum penyidikan, penetapan seseorang menjadi tersangka bisa dilakukan upaya administrasi untuk menyelesaikan administrative, jika tidak ada itikad baik , aspek pidana diterapkan , itu juga dilihat dalam penerapan pidana , tergantung dari kualitas pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa jika ada perusahaan atau beberapa perusahaan yang tergabung memiliki faktur yang bebas yang tidak digunakan oleh mereka , padahal faktur pajak tersebut masih punya nilai, ini dijual putus, berarti tidak ada hubungan lagi dengan penjual , hal ini dikatakan sebagai pelaku utama ;

2. Saksi Ahli **Ricky R. Hasibuan, S.E., Ak., CA., S.H., M.H., BKP:**

- Bahwa sebetulnya dalam konteks faktur pajak terkait erat dengan PPN, Faktur pajak bisa di analogikan dengan uang dari segi transaksi, apabila dalam Faktur pajak didalam tidak digunakan dalam kondisi dimana faktur pajak tersebut sebetulnya tidak bertuan. Konkritnya dimana banyak pembeli / pengguna jasa mungkin karena pertumbuhan tertentu mereka tidak mau di cantumkan namanya sebagai pembeli/ penerima jasa, kondisi seperti itu memungkinkan terjadinya pikiran seolah-olah faktur pajak tidak bertuan, padahal sudah ditagihkan PPN nya dan mungkin sudah dibayar oleh Pembeli, kreatifitas dari Pengusaha Kena Pajak / Penjual atau pemberi jasa memungkinkan untuk menggeser sehingga menjadi yang seperti di faktur pajak , jadi bukan pihak sebenarnya yang bertransaksi ;
- Bahwa pada perkembangan terakhir telah terjadi perubahan mekanisme faktur pajak mulanya manual , namun sejak tahun 2010 menjadi secara elektronik , seharusnya pada saat kita menerbitkan

Hal 60 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur pajak tentunya lepas dari pihak yang bertransaksi, dalam hal ini baik penjual maupun pembeli sudah tertera dengan jelas dan itu biasanya terkait erat dengan mekanisme upload reporting atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP Penjual ;

- Bahwa identitas yang tercantum dalam faktur pajak arus jelas menyebutkan siapa penjual / pemberi jasa di bagian atas tertulis nama PKP, NPWP PKP penjual dan alamat , sedangkan di bagian bawah tertulis identitas pembeli atau penerima jasa harus lengkap , dan di kolom bawah ada besaran barang , kuantitas dll ;
- Bahwa pada dasarnya identitas harus di ikuti oleh identitas pihak yang menerbitkan dan biasanya pihak yang menerbitkan adalah pihak yang paling bertanggung jawab di perusahaan itu / pengurus atau Direktur yang namanya ada dalam akta perusahaan , tidak boleh nama lain selain Direktur dan pengurus yang bisa menerbitkan faktur pajak , nama yang saat awal didaftarkan sebagai pihak yang bertanggung jawab ;
- Bahwa jika yang datang ke kantor pajak bukan pengurus atau Direktur perusahaan tersebut , pasti akan ditolak di kantor pajak karena menyalahi SOP ;
- Bahwa mengenai peristiwa pembetulan, ahli berpendapat bahwa stelsel system perpajakan kita ada self assessment yang intinya pembetulan hanya bisa dilakukan karena kerugian wajib pajak , tidak bisa perusahaan karena pada dasarnya setiap wajib pajak/ pribadi ada kesempatan untuk membetulkan. Kondisi-kondisi tertentu yang membuat mereka membetulkan apabila dirasa ada yang salah dan melaporkannya dalam laporan bulanan atau laporan tahunan dan itu terjadi disemua jenis pajak , dan apabila di lakukan pembetulan akan dikenakan sanksi yang besarnya sama rata yaitu 2% perbulan dan banyaknya sanksi tidak terbatas , tidak diikuti dengan jumlah bulan ;
- Bahwa apabila pembetulan sudah dilakukan dan denda sudah dibayarkan ahli berpendapat bahwa Pajak itu mengedepankan fungsi administrasi dan mengamankan penerimaan negara sehingga kalau ada pidana disitu , itu adalah Ultimum remedium , pendekatan terakhir selalu diberikan didalam proses perjalanan baik pemeriksaan biasa, pemeriksaan khusus , pemeriksaan dengan bukti permulaan kesempatan itu diberikan dan menurut ahli itu ruang yang bias dipakai wajib pajak yang merasa laporannya salah , masing-masing sanksi

Hal 61 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda ada yang 2%, 150% & 200% tetapi itu belum masuk ke ranah Pro Justisia, masih di ranah administratif;

- Bahwa dalam kasus terkait PPN ada 2 pihak yaitu penjual dan Pembeli/pengguna, kalau kedua belah pihak membetulkan berarti dalam hal ini negara mendapat keuntungan ganda. Dalam konteks dimana pembetulan dilakukan oleh pengguna, tentunya dengan serta merta dia akan mengkoreksi PPN yang sudah di kreditkan besarnya 100%, apabila sudah dikoreksi dan dibayarkan ke negara, tentunya kantor pajak dimana dia terdaftar akan menghitung berapa denda dan berdasarkan hitungan itu diterbitkan surat tagihan pajak;
- Bahwa seandainya PKP sudah tidak aktif dan akhirnya PKP tersebut di gunakan oleh orang lain seolah-olah ada transaksi, maka menurut ahli sebenarnya dalam perpajakan tidak ada istilah tidak aktif, selama belum di cabut statusnya masih aktif, mungkin saat tertentu dia vakum dan tidak ada kegiatan tetapi status terdaptarnya di Kantor pajak belum di hapus;
- Bahwa kewajiban melaporkan SPT Tahunan maupun SPT masa PPN sebetulnya berpulang kepada si Tim Assesment tadi, tentunya akan melakukan monitoring dan apabila diketahui ada wajib pajak yang kurang patuh, tentunya akan diikuti dengan teguran dan apabila teguran tidak diindahkan maka akan dikenakan uji kepatuhan. Ujinkepatuhan adalah berupa terbitnya surat perintah pemeriksaan untuk memberi tahu kondisi wajib pajak yang bersangkutan yang disebut tidak aktif;
- Bahwa jika ternyata wajib pajak yang di PKP ternyata fiktif / tidak ada fisiknya menurut ahli hal ini sering terjai karena wajib pajak terdaftar tetapi kewajiban laporannya tidak dipenuhi, hal ini tidak bisa disebut fiktif selama tidak ada permohonan pencabutan NPWP, status wajib pajak tetap ada. Apabila dikatakan fiktif, maka akan dilakukan uji kepatuhan lebih lanjut. Banyak wajib pajak pindah domisili, tetapi tidak diikuti dengan permohonan pindah kantor pelayanan pajak, masih tetap di kantor pajak yang lama, sehingga surat dari kantor pajak kembali, itu akan di tindaklanjuti tetapi tidak di katakan fiktif;

Menimbang, bahwa Terdakwa **LIAW EDI WIRAWAN** dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah bekerja sebagai konsultan pajak dibawah bendera konsultan NMM (Nera Marinda Machdar);

Hal 62 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.Gemilang Sukses Garmino sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006;
- Bahwa terdakwa pernah memegang dokumen atas nama PT. Garia Makmur Indah dengan NPWP 74.239.190.7-012.000 atas nama Satinah ;
- Bahwa Terdakwa memegang dokumen PT. Garia Makmur Indah berupa surat-surat asli Akte Pendirian , SIUP, TDP , PKP, KTP yang Terdakwa dapatkan semuanya dari Ibu Satinah ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui akte pendirian PT. Garia Makmur Indah dan fisiknya ada di di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, tetapi saat di cek oleh orang pajak ternyata fisik PT tersebut tidak ada karena kemungkinan tidak di perpanjang lagi kontraknya ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah ke PT. Garia Makmur Indah dan tidak pernah bertemu dengan Shandy Hermanto selaku Direktur PT. Garia Makmur Indah ;
- Bahwa yang membuat stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah adalah Mulyadi atas permintaan Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa pernah menyuruh dan memberikan surat kuasa kepada anak buah Terdakwa yang bernama Satyawan Krisbiantoro untuk membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Cabang Pluit dengan memberikan dokumen-dokumen terkait kepada anak buah terdakwa tersebut untuk pembukaan rekening dan menurut laporan Satyawan Krisbiantoro tanpa Direktur Utama rekening tidak dapat di buka ;
- Bahwa setelah membuka rekening di Bank Bukopin atas nama PT. Garia Makmur Indah, terdakwa pernah menerima pesanan faktur pajak atas nama PT. Gharia Makmur Indah dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung melalui Dede Koswara Kosasih dan Ibu Netty, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama melalui Siti Thursina, PT. Prohaba Jaya Mandiri melalui Rudi Setyawan dan Leonarto Sundarto dan PT. Worldcom Solutions melalui Alvin Sidharta;
- Bahwa terdakwa membeli sebuah laptop berikut printernya untuk keperluan input data faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah dan kemudian Terdakwa memberikan Laptop berikut modem dan printer tersebut kepada anak buah Terdakwa bernama Satya , Marjuki dan Parlan untuk di antarkan kepada Wahyuni al. Yuni ;

Hal 63 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian terdakwa meminta kepada Wahyuni al. Yuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa Wahyuni al. Yuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah faktur pajak selesai dibuat dan dicetak, lalu diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan imbalan untuk melakukan input data Faktur pajak, Invoice dan Surat Jalan serta SPT Masa PPN atas nama PT Garia Makmur Indah kepada Wahyuni al. Yuni berkisar antara Rp.1.500.000.- s/d Rp.2.000.000.- setiap ada pekerjaan saja;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh anak buah Terdakwa Mulyadi untuk mencetak SPT Masa PPN PT. Garia makmur Indah dan setelah di cetak SPT Masa PPN PT Garia Makmur Indah tersebut distempel dan di tandatangani oleh Terdakwa ;
- Bahwa faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara riil kecuali dengan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10-20% dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa terdakwa menyuruh Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa Terdakwa tahu akibat Terdakwa menerbitkan faktur pajak tetapi tidak diikuti dengan penyerahan barang akan menimbulkan kerugian bagi Negara ;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal ini tidak sendirian, melainkan ada broker dll ;
- Bahwa menurut Terdakwa tidak ada transaksi yang tidak sebenarnya dan tidak ada faktur pajak fiktif ;

Hal 64 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1lembar
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
13.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar

Hal 65 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



14.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33.	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set



34.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
36.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
37.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :010.017.39913338	1 Set
40.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	2Set
45.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48.	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49.	KartuKeluarganamakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50.	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor	1 lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	
51	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set

Hal 68 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor.	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor.	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set



89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set
95	Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH	1 Buah
96	Laptop Merk Lenovo	1 Buah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **terdakwa Liaw Edi Wirawan** pernah bekerja sebagai konsultan pajak dibawah bendera konsultan NMM (Nera Marinda Machdar);
- Bahwa **terdakwa** sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.Gemilang Sukses Garmino sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006;
- Bahwa **terdakwa** pernah pemegang dokumen atas nama PT. Garia Makmur Mandiri dengan NPWP 74.239.190.7-012.000 atas nama Satinah (Alm);
- Bahwa **terdakwa** pernah menyuruh saksi Mulyadi untuk membuat stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah melalui saksi Marjuki untuk digunakan menstempel faktur pajak, invoice, surat jalan dan SPT Masa PPN;
- Bahwa **terdakwa** pernah menyuruh saksi Satyawan Krisbiantoro untuk membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Cabang Pluit;
- Bahwa **terdakwa** pernah menyiapkan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan PT. Garia Makmur Indah yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
- Bahwa **terdakwa** membeli sebuah laptop berikut printernya untuk keperluan input dana faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa **terdakwa** pernah menerima pesanan faktur dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung melalui saksi Netty dan

Hal 70 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Dede Koswara Kosasih, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama melalui saksi Siti Thursina, PT. Prohaba Jaya Mandiri melalui saksi Leonarto Sundarto (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan PT. Worladcom Solutions melalui saksi Alvin Sidharta;

- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian **terdakwa** meminta kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa saksi Wahyuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah faktur pajak selesai dibuat dan dicetak diserahkan kepada terdakwa;
- Bahwa faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara riil kecuali dengan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10-20% dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa **terdakwa** menyuruh kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.6.127.408.982,- (**enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah**);
- Bahwa berdasarkan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahui lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016-2017 yaitu :

1. Pada Tahun 2016 yaitu :

4. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000

Hal 71 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000

Hal 72 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

5. PT. INTIM PUTRA PERKASA :

Hal 73 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

6. PT. PROHABA JAYA MANDIRI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072
3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890
4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000
16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000

Hal 74 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



				606.377.689
--	--	--	--	-------------

2. Pada Tahun 2017 yaitu :

7. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

8. PT MITRA KONSTRUKSI RENOVASI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.310.000

9. PT FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
2	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
4	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
5	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
6	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
7	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
				1.615.800.000

10. PT MALONA TRIGUNA INVESTAMA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000
				82.780.000

11. WORLDCOM SOLUTIONS :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153

- Berdasarkan keterangan ahli bahwa SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasil, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara;

Hal 76 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 39 A huruf a jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur unsur sebagai berikut ;

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya;
3. Unsur sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;
4. Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Bahwa rumusan frasa 'setiap orang' dalam ketentuan Pasal 39 A huruf a Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2007 tidak dijelaskan secara jelas, cermat, dan terperinci mengenai siapa yang dimaksud dengan 'setiap orang' dalam undang-undang tersebut;

Bahwa meskipun UU No. 28 Tahun 2007 tidak secara jelas, cermat, dan terperinci mendefinisikan pengertian 'setiap orang', namun pencantuman frasa tersebut pada Bab VIII mengenai ketentuan Pidana, maka definisi 'setiap orang' berkaitan dengan pembebanan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian pengertian 'setiap orang' adalah subjek hukum yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tindak pidana yang dilakukannya (criminal liability), yang meliputi orang perseorangan maupun badan hukum;



Bahwa berdasarkan teori-teori hukum pidana yang berkembang saat ini yang diakui sebagai Pelaku tindak pidana itu bukan saja Natuurlijk Persoon (orang perorangan) tetapi juga adalah Badan Hukum (recht persoon) namun dengan sistem pertanggungjawaban yang terbatas yaitu yang melaksanakan pertanggungjawaban pidananya bukan Badan Hukum itu sendiri melainkan organ-organ yang ada di dalam Badan Hukum itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan **terdakwa Liaw Edi Wirawan**, yang dalam pemeriksaan dipersidangan membenarkan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa ternyata berakal sehat sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur dengan sengaja menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.**

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut yang dikehendaki oleh terdakwa, dan kesengajaan atau niat jahat Terdakwa sudah sejak awal terlihat hendak melakukan tindak pidana perpajakan;

Menimbang, bahwa menurut teori Hukum Pidana dikenal tiga degradasi bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als orgmerk*).
2. Kesengajaan dengan keinsafan pasti (*opzet by zekerheids bewustzijn*).
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa dalam rumusan unsur ini mengandung maksud sebagai dokumen-dokumen yang diterbitkan dan atau digunakan dan dapat dipakai sebagai bukti dalam pembuktian tindak pidana perpajakan yang bersumber dari dokumen fisik (Faktur Pajak atau hardcopy SPT Masa PPN) dan/atau dokumen elektronik yang menunjukkan adanya penggunaan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya transaksi yang tidak ada fisik barangnya dan tidak ada pembayaran nyata dan tunai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dikreditkan oleh Wajib Pajak sebuah PT/Korporasi sehingga hardcopy atau print-out atau data elektronik Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN Wajib Pajak PT. /Korporasi, dengan demikian perbuatan menggunakan Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut *dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dari sektor pajak*, karena apabila Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya tersebut dikreditkan (sebagai Pajak Masukan) oleh pihak yang menerimanya, maka akan mengurangi kewajiban pembayaran PPNnya. Dalam keadaan seperti itu PPN yang disetor ke Kas Negara menjadi lebih kecil dari yang seharusnya, atau bahkan menjadi nihil. Bahkan dalam hal Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluarnya (Lebih Bayar), maka kerugian negara dapat menjadi semakin besar karena atas kelebihan Pajak Masukan tersebut, bisa dimintakan restitusi (pengembalian). mengingat Tindak pidana yang dilakukan adalah terkait dengan Pasal 39A huruf a UU KUP Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yaitu menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan Pasal ini tidak mensyaratkan adanya kerugian pada pendapatan negara, maka sekalipun tidak ada kerugian pada pendapatan Negara, perbuatan ini tetap bisa di pidana, karena telah memenuhi unsur sifat perbuatan melawan hukum sebagaimana terdapat dalam delik pasal tersebut dan peristiwa pidana tersebut telah terjadi yaitu pemerintah kehilangan pendapatan dari PPN sebesar nilai yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut, sehingga nilai kerugian pada pendapatan negara adalah sesuai jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut dimana untuk mendapatkan jumlah PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya tersebut barang bukti yang dapat digunakan adalah: Faktur Pajak tidak sah yang telah dilaporkan dan diperhitungkan dalam SPT Masa PPN pengguna; dan/atau SPT Masa PPN yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak atau SPT Masa PPN yang telah teradministrasi dalam Sistem Informasi Ditjen Pajak. Dari aplikasi PKPM dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut:

Hal 79 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa Liaw Edi Wirawan** dengan saksi Marjuki, saksi Satyawan Krisbiantoro bahwa sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.Gemilang Sukses Garmino sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006 dan sebagai pemegang dokumen atas nama PT. Garia Makmur Indah dengan NPWP 74.239.190.7-012.000 atas nama Satinah (Alm);
- Bahwa pernah menyuruh saksi Satyawan Krisbiantoro untuk membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Cabang Pluit bersama saksi Marjuki,;
- Bahwa **terdakwa** pernah menyiapkan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan PT. Garia Makmur Indah yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan membeli sebuah laptop berikut printernya untuk keperluan input dana faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Berdasarkan keterangan **terdakwa** dan saksi WAHYUNI serta saksi Mulyadi bahwa **terdakwa** pernah menyuruh **Wirawan** menyuruh saksi WAHYUNI untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan menyuruh saksi Mulyadi untuk menandatangani dan memberikan stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah pada faktur pajak, invoice, surat jalan dan SPT Masa PPN atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Berdasarkan keterangan **terdakwa** dan saksi Dede Koswara Kosasih , saksi Siti Thursina, saksi Leonarto Sundarto (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Nety, saksi Rudi, SE dan saksi Alvin Sidharta bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 **terdakwa** pernah menerima pesanan faktur dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri dan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian **terdakwa** meminta kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Indah Makmur dan saksi Wahyuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak

Hal 80 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara riil kecuali dengan PT. Worldcom Solutions;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10-20% dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;
- Bahwa **terdakwa** menyuruh kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahui lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu :

1. Pada Tahun 2016 yaitu :

1. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000

Hal 81 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000

Hal 82 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

2. PT. INTIM PUTRA PERKASA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

3. PT. PROHABA JAYA MANDIRI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
----	-----------	------------	------------	-----------

Hal 83 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072
3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890
4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000
16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000
				606.377.689

2. Pada Tahun 2017 yaitu :

a. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000

Hal 84 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

b. PT MITRA KONSTRUKSI RENOVASI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.310.0

c. PT FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
2	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000
3	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
4	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
5	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
6	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
7	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
				1.615.800.0

d. PT MALONA TRIGUNA INVESTAMA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000

Hal 85 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	82.780.0
--	----------

e. WORLDCOM SOLUTIONS :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153

- Berdasarkan keterangan ahli bahwa SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur kedua telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. **Unsur sebagai Wakil, Kuasa, pegawai dari Wajib Pajak, atau pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana dibidang perpajakan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa Liaw Edi Wirawan** dengan saksi Marjuki, saksi Satyawan Krisbiantoro sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.Gemilang Sukses Garmino sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006 dan sebagai pemegang dokumen atas nama PT. Garia Makmujr Indah dengan NPWP 74.239.190.7-012.000 atas nama Satinah (Alm);

Hal 86 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** pernah menyuruh saksi Satyawan Krisbiantoro untuk membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Cabang Pluit bersama saksi Marjuki;
- Bahwa **terdakwa** pernah menyiapkan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan PT. Garia Makmur Indah yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan membeli sebuah laptop berikut printernya untuk keperluan input dana faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa **terdakwa** pernah menyuruh saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan menyuruh saksi Mulyadi untuk menandatangani dan memberikan stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah pada faktur pajak, invoice, surat jalan dan SPT Masa PPN atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Berdasarkan keterangan **terdakwa** dan saksi Dede Koswara Kosasih, saksi Siti Thursina, saksi Leonarto Sundarto (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Netty, saksi Rudi, SE dan saksi Alvin Sidharta bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 **terdakwa** pernah menerima pesanan faktur dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri dan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian **terdakwa** meminta kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan saksi Wahyuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara riil kecuali dengan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa **terdakwa** mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10%

Hal 87 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan 20% dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;

- Bahwa **terdakwa** menyuruh kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahui lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu :
 1. Pada Tahun 2016 yaitu :
 2. Pada Tahun 2016 yaitu :
 4. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000

Hal 88 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000
17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000

Hal 89 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000
46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

5. PT. INTIM PUTRA PERKASA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

6. PT. PROHABA JAYA MANDIRI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072

Hal 90 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890
4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000
16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000
				606.377.689

3. Pada Tahun 2017 yaitu :

a. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000

Hal 91 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000
10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

b. PT MITRA KONSTRUKSI RENOVASI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.311.0

c. PT FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
2	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000
3	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
4	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
5	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
6	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
7	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
				1.615.801.0

d. PT MALONA TRIGUNA INVESTAMA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000
				82.781.0

e. WORLDCOM SOLUTIONS :

Hal 92 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153

- Bahwa menurut keterangan ahli bahwa SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.4.Unsur melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata sebagai berikut :

- Bahwa **terdakwa Liaw Edi Wirawan** dengan saksi Marjuki, saksi Satyawati Krisbiantoro bahwa sebagai pemilik atau Direktur Utama PT.Gemilang Sukses Garmino sesuai Akta No. 58 tanggal 16 Mei 2006 dan sebagai pemegang dokumen atas nama PT. Garia Makmur Indah dengan NPWP 74.239.190.7-012.000 atas nama Satinah (Alm);
- Bahwa **terdakwa** pernah menyuruh saksi Satyawati Krisbiantoro untuk membuka rekening atas nama PT. Garia Makmur Indah di Bank Bukopin Cabang Pluit bersama saksi Marjukia;

Hal 93 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** pernah menyiapkan kantor yang akan dipergunakan untuk kegiatan PT. Garia Makmur Indah yang beralamat di Gedung Office 8, Level 18-A, Lot 28 Scbd Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan Kebayoran Baru Jakarta Selatan dan membeli sebuah laptop berikut printernya untuk keperluan input dana faktur pajak atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa **terdakwa** dan saksi Wahyuni serta saksi Mulyadi bahwa **Terdakwa** pernah menyuruh saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan menyuruh saksi Mulyadi untuk menandatangani dan memberikan stempel atas nama PT. Garia Makmur Indah pada faktur pajak, invoice, surat jalan dan SPT Masa PPN atas nama PT. Garia Makmur Indah;
- Bahwa **terdakwa** dan saksi Dede Koswara Kosasih, saksi Siti Thursina, saksi Leonarto Sundarto (yang diajukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), saksi Netty, saksi Riudi, SE dan saksi Alvin Sidharta bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 **terdakwa** pernah menerima pesanan faktur dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri dan PT. Worldcom Solutions;
- Bahwa atas pemesanan faktur pajak tersebut kemudian **terdakwa** meminta kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah dan saksi Wahyuni melakukan pekerjaan menginput faktur pajak dirumahnya Jl Brigif IV No.18 A RT.012 RW.006 Ciganjur Jakarta Selatan;
- Bahwa faktur pajak, Invoice dan surat jalan yang diserahkan kepada pengguna atau wajib pajak tersebut adalah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan tidak ada penyerahan jasa atau pekerjaan secara riil kecuali dengan PT. Worldcom Solutiouns;
- Bahwa **terdakwa** mendapatkan keuntungan dari terbitnya faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya berkisar antara 10% sampai dengan 20% dari jumlah total nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak;

Hal 94 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **terdakwa** menyuruh kepada saksi Wahyuni untuk menginput faktur pajak, Invoice dan surat jalan dengan menggunakan atas nama PT. Garia Makmur Indah atas pemesanan dari beberapa perusahaan seperti PT Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Fukuda Triguna Konstruksi dan PT. Malona Triguna Investama, PT. Prohaba Jaya Mandiri;
- Bahwa sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2017 dengan jumlah total nilai PPN sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah);
- Bahwa berdasarkan data dari Portal DJP (aplikasi PKPM) diketahui lawan transaksi dan faktur pajak yang diterbitkan PT Garia Makmur Indah selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 yaitu :
 1. Pada Tahun 2016 yaitu :
 2. Pada Tahun 2016 yaitu :
 7. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775465	05-09-2016	2016-09	16.080.000
2	0100311670775466	05-09-2016	2016-09	44.316.480
3	0100311670775467	05-09-2016	2016-09	27.210.000
4	0100311670775468	06-09-2016	2016-09	40.200.000
5	0100311670775469	06-09-2016	2016-09	11.256.000
6	0100311670775470	06-09-2016	2016-09	14.807.000
7	0100311670775471	07-09-2016	2016-09	18.023.000
8	0100311670775472	07-09-2016	2016-09	5.574.400
9	0100311670775473	08-09-2016	2016-09	2.412.000
10	0100311670775474	08-09-2016	2016-09	36.850.000
11	0100311670775475	08-09-2016	2016-09	10.720.000
12	0100311670775476	08-09-2016	2016-09	36.850.000
13	0100311670775477	09-09-2016	2016-09	27.500.000
14	0100311670775478	09-09-2016	2016-09	34.200.000
15	0100311670775479	13-09-2016	2016-09	20.400.000
16	0100311670775480	13-09-2016	2016-09	23.048.000

Hal 95 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	0100311670775481	13-09-2016	2016-09	8.582.700
18	0100311670775482	14-09-2016	2016-09	29.815.500
19	0100311670775483	15-09-2016	2016-09	37.989.000
20	0100311670775484	16-09-2016	2016-09	33.768.000
21	0100311670775485	19-09-2016	2016-09	24.736.400
22	0100311670775486	19-09-2016	2016-09	37.051.000
23	0100311670775487	20-09-2016	2016-09	28.796.600
24	0100311670775488	20-09-2016	2016-09	39.664.000
25	0100311670775489	21-09-2016	2016-09	27.563.800
26	0100311670775490	21-09-2016	2016-09	6.164.000
27	0100311670775491	22-09-2016	2016-09	42.500.000
28	0100311670775493	23-09-2016	2016-09	34.036.000
29	0100311670775494	23-09-2016	2016-09	34.500.000
30	0100311670775495	26-09-2016	2016-09	9.648.000
31	0100311670775496	26-09-2016	2016-09	36.000.000
32	0100311670775497	26-09-2016	2016-09	6.960.000
33	0100311670775498	26-09-2016	2016-09	17.400.000
34	0100311670775499	27-09-2016	2016-09	50.400.000
35	0100311670775500	28-09-2016	2016-09	51.600.000
36	0100311670775501	29-09-2016	2016-09	29.910.000
37	0100311670775502	30-09-2016	2016-09	23.698.000
38	0100311670775503	30-09-2016	2016-09	3.805.000
39	0100311670775514	03-11-2016	2016-11	27.697.800
40	0100311670775515	04-11-2016	2016-11	40.815.000
41	0100311670775516	07-11-2016	2016-11	14.793.600
42	0100311670775517	08-11-2016	2016-11	29.480.000
43	0100311670775518	09-11-2016	2016-11	21.627.600
44	0100311670775520	14-11-2016	2016-11	23.650.000
45	0100311670775521	15-11-2016	2016-11	45.600.000

Hal 96 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

46	0100311670775523	17-11-2016	2016-11	33.390.000
47	0100311670775525	21-11-2016	2016-11	8.784.000
48	0100311670775526	22-11-2016	2016-11	26.010.000
49	0100311670775527	23-11-2016	2016-11	27.430.260
50	0100311670775529	25-11-2016	2016-11	19.147.600
51	0100311670775530	28-11-2016	2016-11	34.404.500
52	0100311670775532	29-11-2016	2016-11	20.569.000
53	0100311670775533	29-11-2016	2016-11	44.622.000
54	0100311670775534	29-11-2016	2016-11	25.326.000
55	0100311670775535	29-11-2016	2016-11	10.590.000
56	0100311670775536	30-11-2016	2016-11	14.955.000
57	0100311670775537	30-11-2016	2016-11	9.200.000
58	0100311670775538	30-11-2016	2016-11	5.105.400
59	0100311670775539	30-11-2016	2016-11	17.773.500
				1.485.006.140

8. PT. INTIM PUTRA PERKASA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775513	02-11-2016	2016-11	116.169.300
2	0100311670775519	11-11-2016	2016-11	61.956.960
3	0100311670775522	16-11-2016	2016-11	77.446.200
4	0100311670775524	18-11-2016	2016-11	69.701.580
5	0100311670775528	24-11-2016	2016-11	96.807.750
6	0100311670775531	29-11-2016	2016-11	42.595.410
				464.677.200

9. PT. PROHABA JAYA MANDIRI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100311670775504	06-10-2016	2016-10	139.422.000
2	0100311670775505	11-10-2016	2016-10	36.901.072
3	0100311670775506	14-10-2016	2016-10	89.541.890

Hal 97 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	0100311670775507	19-10-2016	2016-10	6.336.000
5	0100311670775508	19-10-2016	2016-10	4.039.506
6	0100311670775509	20-10-2016	2016-10	31.507.530
7	0100311670775510	21-10-2016	2016-10	21.000.000
8	0100311670775511	24-10-2016	2016-10	123.935.500
9	0100311670775512	27-10-2016	2016-10	11.248.440
10	0100341674750666	13-12-2016	2016-12	7.550.000
11	0100341674750667	14-12-2016	2016-12	700.000
12	0100341674750668	14-12-2016	2016-12	2.350.000
13	0100341674750669	14-12-2016	2016-12	840.000
14	0100341674750670	15-12-2016	2016-12	2.130.000
15	0100341674750671	16-12-2016	2016-12	6.300.000
16	0100341674750672	16-12-2016	2016-12	6.400.000
17	0100341674750673	16-12-2016	2016-12	41.429.529
18	0100341674750674	22-12-2016	2016-12	42.598.222
19	0100341674750675	28-12-2016	2016-12	32.148.000
				606.377.689

3. Pada Tahun 2017 yaitu :

a. PT. BUMI SENTOSA DWI AGUNG :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913367	18-07-2017	2017-07	111.250.000
2	0100171739913368	21-07-2017	2017-07	106.258.500
3	0100171739913369	25-07-2017	2017-07	109.687.500
4	0100171739913370	28-07-2017	2017-07	105.300.000
5	0100171739913371	28-08-2017	2017-08	99.100.000
6	0100171739913372	28-08-2017	2017-08	57.150.000
7	0100171739913373	28-08-2017	2017-08	52.640.000
8	0100171739913374	28-08-2017	2017-08	80.074.000
9	0100171739913375	29-08-2017	2017-08	50.850.000

Hal 98 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10	0100171739913376	29-08-2017	2017-08	58.500.000
11	0100171739913377	29-08-2017	2017-08	71.971.000
12	0100171739913378	30-08-2017	2017-08	59.800.000
13	0100171739913379	30-08-2017	2017-08	72.378.000
14	0100171739913380	31-08-2017	2017-08	62.106.800
				1.097.065.800

b. PT MITRA KONSTRUKSI RENOVASI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913357	14-06-2017	2017-06	7.382.000
2	0100171739913358	19-06-2017	2017-06	33.928.000
				41.312.0

c. PT FUKUDA TRIGUNA KONSTRUKSI :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913362	04-08-2017	2017-08	25.000.000
2	0100171739913363	14-08-2017	2017-08	150.800.000
3	0100171739913366	22-08-2017	2017-08	550.000.000
4	0110171739913329	03-07-2017	2017-07	200.000.000
5	0110171739913330	03-07-2017	2017-07	420.000.000
6	0110171739913331	04-07-2017	2017-07	170.000.000
7	0110171739913332	06-07-2017	2017-07	100.000.000
				1.615.802.0

d. PT MALONA TRIGUNA INVESTAMA :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
1	0100171739913361	01-08-2017	2017-08	41.000.000
2	0100171739913364	14-08-2017	2017-08	11.280.000
3	0100171739913365	18-08-2017	2017-08	30.500.000
				82.782.0

e. WORLDCOM SOLUTIONS :

No	No Faktur	Tgl Faktur	Masa Pajak	Nilai PPN
----	-----------	------------	------------	-----------

Hal 99 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	0110171739913381	21-11-2017	2017-11	110.158.823
2	0110171739913382	21-11-2017	2017-11	110.158.823
3	0110171739913383	21-11-2017	2017-11	110.158.823
4	0110171739913384	21-11-2017	2017-11	110.158.823
5	0110171739913385	21-11-2017	2017-11	110.158.823
6	0110171739913386	21-11-2017	2017-11	110.158.823
7	0110171739913387	21-11-2017	2017-11	73.439.215
				734.392.153

- Berdasarkan menurut keterangan ahli bahwa SIDJP jumlah faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya yang diterbitkan dan/atau dijual kepada PT. Bumi Sentosa Dwi Agung, PT. Prohaba Jaya Mandiri, PT. Intim Putra Perkasa, PT. Mitra Konstruksi Renovasi, PT. Fukuda Triguna Konstruksi, PT. Malona Triguna Investama dan PT. Worldcom Solutions dengan nilai total PPN yaitu sebesar Rp.6.127.408.982,- (enam milyar seratus dua puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu rupiah) dan nilai tersebut merupakan potensi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur keempat telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa Liaw Edi Wirawan tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan membebaskan terdakwa dari dakwaan, tuntutan dan denda yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam tuntutananya menyebutkan: Menjatuhkan pidana denda sebesar 2 x Rp 6.127.408.982,- = Rp 12.254.817.964,- jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi pidana hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;

Akan tetapi Majelis tidak sependapat mengenai denda yang jika Terdakwa tidak membayar denda tersebut paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar denda, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka Terdakwa dijatuhi pidana hukuman kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan, karena mengenai masalah denda tidak diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang menyebutkan apabila denda tidak dibayar maka dirampas hartanya, sehingga Majelis berpedoman pada Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyebutkan jika denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1.	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar	1lembar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	
2.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no.rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3.	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4.	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5.	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
45.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
46.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
47.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
48.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
49.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
50.	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
51.	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
52.	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
53.	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
54.	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
55.	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
56.	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
57.	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
58.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
59.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
60.	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
61.	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
62.	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
63.	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
64.	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
65.	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
66.	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
67.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
68.	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set

Hal 102 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
70.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
71.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
72.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
73.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
74.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
75.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913335	1 Set
76.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
77.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
78.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
79.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
80.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
81.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
82.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
83.	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	3 Set
45	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48	KTP atasnama SANDI HERMANTO	1 buah
49	KartuKeluaranamakepalakeluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52	Kartunamaatasnama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439 atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set

Hal 103 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031- 1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750671 dan lampirannya	1 set
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set

Hal 104 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Perusahaan yang menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya telah melakukan pembetulan;
- Terdakwa menikmati hasil dari menerbitkan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dengan kisaran sebesar 10% sampai dengan 20 % dari jumlah total nilai PPN;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 39 A huruf a Jo Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **terdakwa Liaw Edi Wirawan** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sebagai pihak lain yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, menerbitkan dan/ atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak dan/ atau bukti setoran pajak yang tidak**

Hal 105 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan , dan denda sejumlah Rp 12.254.817.964,- (dua belas milyar dua ratus lima puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Barang Bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti diatas no urut 1 s/d 94 yaitu :

No	Rincian/jenis Barang Bukti	Keterangan
1	Copy PRINT OUT bukti transfer BCA nomor urut 157 dari ATM Indomaret GD SRP IV2 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 TANGGAL 23 Desember 2017	1 lembar
2	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm CRM PSR PURI INDAH 5 ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 25.000.000 tanggal 24 Desember 2017	1 lembar
3	Print out bukti transfer BCA nomor urut 157 dari atm Indomaret Modernland ke no rekening 7100111301 ke LIAW EDI WIRAWAN sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 4 Desember 2017	1 lembar
4	Copy Surat Perintah Kerja PT. Worldcom Solutions	1 lembar
5	Copy Invoice, Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913381)	1 set
6	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913382)	1 set
7	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913383)	1 set
8	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913384)	1 set
9	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913385)	1 set
10	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913386)	1 set
11	Copy Invoice dan Faktur Pajak PT. Worldcom Soluitons (no. seri 011.017.17-39913387)	1 set
12	Copy Surat keterangan domisili an. PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar

Hal 106 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Copy TDP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
14	Copy SIUP PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 lembar
15	Copy Akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
16	Copy Pengesahan kemenkumham PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
17	Copy SKP dan SKT PT. GARIA MAKMUR INDAH	2 lembar
18	Copy bukti transfer bank BNI ke rekening no. 419 115 7863 atas nama dede koswara senilai Rp. 150.000.000	1 lembar
19	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913380 tanggal 31 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
20	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913379 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
21	Copy faktur pajak no. 010.017-17.39913378 tanggal 30 Agustus 2017 atas nama PT. Garia Makmur Indah	1 lembar
22	Copy invoice no. 89/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
23	Copy surat jalan no. 89 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
24	Copy invoice no. 90/INV_GMI/VIII/17 tanggal 31 Agustus 2017	1 lembar
25	Copy surat jalan no. 90 tanggal 24 Agustus 2017	1 lembar
26	Copy invoice no. 88/INV_GMI/VIII/17 tanggal 30 Agustus 2017	1 lembar
27	Copy surat jalan no. 88 tanggal 23 Agustus 2017	1 lembar
28	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa Juli 2017	1 set
29	Copy SPT MASA PPN PT. GARIA MAKMUR INDAH masa agustus 2017	1 set
30	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913329	1 Set
31	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913330	1 Set
32	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913331	1 Set
33	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913332	1 Set
34	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913333	1 Set
35	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913334	1 Set
36	FakturPajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor :	1 Set

Hal 107 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010.017.39913335	
37	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913336	1 Set
38	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913337	1 Set
39	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913338	1 Set
40	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913339	1 Set
41	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913340	1 Set
42	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913341	1 Set
43	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913342	1 Set
44	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913343	4 Set
45	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913344	1 Set
46	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913345	1 Set
47	Faktur Pajak PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor : 010.017.39913346	1 Set
48	KTP atas nama SANDI HERMANTO	1 buah
49	Kartu Keluarga nama kepala keluarga SANDI HERMANTO	1 lembar
50	Surat Keterangan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Glodok Nomor 062/27.1.1/31.73.03.1007/-1.751.21/2016 tanggal 27 Juli 2016	1 lembar
51	KTP dan NPWP Sandi HERMANTO	1 lembar
52	Kartu nama atas nama LIAW EDI WIRAWAN	1 lembar
53	PRINT OUT DARI EMAIL IWAN@POHONBESARCORP.COM	6 lembar
54	Contoh tanda tangan	1 lembar
55	Copy formulir pembukaan rekening badan usaha	1 set
56	Copy akta pendirian PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
57	Copy formulir permohonan surat keterangan domisili perusahaan	1 set
58	Copy surat keterangan domisili badan usaha virtual office	1 set
59	Copy surat pengukuhan pengusaha kena pajak PT. GARIA MAKMUR INDAH	1 set
60	Copy surat kuasa	1 set
61	Copy identitas	1 set
62	Print Out rekening giro bank Bukopin no. 1001291439	1 set

Hal 108 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	atas nama PT. GARIA MAKMUR INDAH	
63	SPT Masa PPN Masa Agustus 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
64	SPT Masa PPN Masa November 2016 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
65	SPT Masa PPN Masa Mei 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
66	SPT Masa PPN Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
67	SPT Masa PPN Pembetulan Masa Juni 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
68	SPT Masa PPN Masa Juli 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
69	SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 PT GARIA MAKMUR INDAH NPWP 74.239.190.7-012.000	1 Set
70	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2017	1 Set
71	Daftar Permohonan Nomor Seri Faktur Pajak tahun 2018	1 Set
72	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775512 dan lampirannya	1 set
73	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775511 dan lampirannya	1 set
74	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775510 dan lampirannya	1 set
75	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775509 dan lampirannya	1 set
76	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775508 dan lampirannya	1 set
77	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775507 dan lampirannya	1 set
78	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775506 dan lampirannya	1 set
79	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775505 dan lampirannya	1 set
80	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.031-1670775504 dan lampirannya	1 set
81	Copy SPT PT GARIA MAKMUR INDAH Masa Oktober 2016	1 set
82	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750675 dan lampirannya	1 set
83	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750674 dan lampirannya	1 set
84	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750673 dan lampirannya	1 set
85	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750672 dan lampirannya	1 set
86	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor.	1 set

Hal 109 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	010.034-74750671 dan lampirannya	
87	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750670 dan lampirannya	1 set
88	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750669 dan lampirannya	1 set
89	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750668 dan lampirannya	1 set
90	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750667 dan lampirannya	1 set
91	FAKTUR PAJAK PT GARIA MAKMUR INDAH Nomor. 010.034-74750666 dan lampirannya	1 set
92	Print out Bukti Setoran Pemindahan BCA senilai Rp.20.309.859,-	1 lembar
93	Print out Bukti Setoran BCA senilai Rp.22.423.000,-	1 lembar
94	Print Out	16 Set

Terlampir dalam berkas perkara;

- Barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti dengan nomer urut 95 yaitu sebuah Stempel atas nama PT GARIA MAKMUR INDAH dan nomor urut 96 yaitu sebuah Laptop Merk Lenovo;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh Suswanti, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H., dan Akhmad Jaini, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu Erni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Magriba Jayantimala, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lenny Wati Mulasimadhi, S.H.,M.H.

Suswanti, S.H.,M.Hum.

Akhmad Jaini, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Erni, S.H

Hal 110 dari 110 hal. Putusan No. 113/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Sel